

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan berkah dan karuniaNya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung meliputi : Keadaan Perkara, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Pengawasan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menguraikan tentang Kegiatan Pengadilan Agama Gresik dan sekaligus sebagai evaluasi pelaksanaan Kegiatan selama tahun 2021 dengan beberapa saran dan tindak lanjut serta solusinya.

Sesuai Rencana Kerja Pengadilan Agama Gresik, kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan sebaik-baiknya dan tanpa mengalami kendala yang signifikan. Namun kami menyadari bahwa kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu mohon maaf bila Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih belum memenuhi harapan yang diinginkan.

Kami selaku Ketua Pengadilan Agama Gresik mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah mengarahkan dan membimbing dalam melaksanakan Kegiatan di Pengadilan Agama Gresik, dan khususnya terima kasih pula kepada para Hakim , Panitera, Sekretaris, pejabat terkait baik struktural maupun fungsional, yang dengan ikhlas membantu kami



untuk menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, semoga dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan baik yang kelak mendapatkan pahala yang sepadan, Amin.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan. Semoga laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Gresik.

Gresik, 31 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 H  
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

**Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 19750324 199503 1 002**



# BAB I

## PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan sebagai tindak lanjut terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Karena Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, financial maupun sarana dan prasarana; Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Gresik kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Gresik dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2020 sebagaimana terurai dalam diskripsi dibawah ini .

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah memberikan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Akses informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan banyak

rakyat untuk memperoleh informasi publik semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, sehingga menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor 144 / KMA / SK / VIII / 2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien serta Surat Keputusan Nomor : 1-144 / KMA / SK / 2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Gresik sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan paya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standart Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Gresik telah membuat Standart Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W 13-A17/36/HM.00/ I /2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Standard Operational



Prosedure telah direvisi berdasarkan Standart Acuan pada Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tertanggal 09 Oktober 2018, untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan waktu pelayanan. Pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparatur peradilan khususnya.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas - asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu upaya untuk proses tersebut maka Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2021 telah melakukan beberapa inovasi diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara pelayanan (1) One Day Minute (2) One Day Publish (3) E- Register (4) E- Keuangan (5) Qrawu (untuk telusur perkara) (6) e-TUNG (untuk menghitung panjar perkara) (7) e-LING (untuk mengetahui jadwal sidang) (8) Modelling (Mobil Pelayanan Sidang Keliling) (9) Dayohe (scan retina dan foto wajah untuk tamu) (10) JUPUK (antrian sidang dan pelayanan yang dapat diakses live sehingga mengurangi kerumunan di kantor Pengadilan Agama Gresik) (11) SELINA (konseling pernikahan dini kerjasama dengan MUI Kabupaten Gresik) (12) Si APEL (absensi apel) (13) Si OCIS (one klik integration system untuk memudahkan akses informasi kepada masyarakat) (14) ASTA (area staff tracking untuk mengetahui keberadaan pegawai Pengadilan Agama Gresik). Selain hal tersebut diatas Pengadilan Agama Gresik juga menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu memaparkan proses pelayanan, pencetakan poster, pamflet, brosur, kotak saran dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat

juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah memiliki SOP (Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (*Queuing System*), meningkatkan Akses terhadap keadilan untuk semua (*Justice for all*) dengan telah menjalankan dua Program Utama yaitu (1). Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA maupun non DIPA) (2). Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) (3). Penyediaan Pos Pelayanan Hukum.

Dan untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2019 Pengadilan Agama Gresik telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administarsi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dan telah mengembangkan dengan aplikasi terurai diatas hal ini sebagai wujud implementasi dari pengembangan pelayanan publik. Disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Gresik telah memiliki website dengan alamat <http://www.pa-gresik.go.id> yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi tentang pelayanan di Pengadilan Agama Gresik.





Gambar 1.1 Website Pengadilan Agama Gresik

Sejak tahun 2017 ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi pengguna jasa pengadilan, telah menyusun pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan Agama/Syar'iyah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang kemudian mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah. Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dilatar belakangi oleh adanya sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang sekarang diperbarui dengan ISO 9001:2015. Pengadilan Agama Gresik berdasarkan surat dari Dirjen Badilag tersebut akhirnya berhasil mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dengan hasil akreditasi "**A Excellent**" pada bulan Juli 2018.



Gambar 1.2. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Kemudian diperbarui lagi dengan adanya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2065/DjA/OT.01.3/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Pelaksanaan Assesmen Surveillance Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang I Tahun 2019.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik adalah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi , dengan diawali Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tanggal 04 April 2019 sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat. Pencanangan tersebut melibatkan *stakeholder* yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Gresik, diantaranya Pengadilan Negeri Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, Kepolisian Resort (Polres) Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik, Kementerian Agama Gresik, Badan Pusat Statistik (BPS) Gresik, PT. BSI KCP Gresik, SLB Kemala Bhayangkari, BPN, Dukcapil dan MUI Gresik.



Gambar 1.3. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas PA Gresik

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Penerapan pembangunan Zona Integritas telah dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, seluruh Hakim, seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh Aparatur Pengadilan Agama Surabaya. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik.

Kedisiplinan Pegawai juga bagian yang ditekankan di Pengadilan Agama Gresik dalam rangka meningkatkan etos kerja dan implementasi dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) untuk menuju peningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Keputusan KMA Republik Indonesia No. 071/KMA/SK/V/2008 Pengadilan Agama Gresik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/220/PS.00/SK/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Petugas Pengelola, Penanggungjawab Absensi Pegawai dan Penegakan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, Pengadilan Agama Gresik terus berusaha berbenah diri dan memperbaiki kinerjanya , diantaranya adalah :

1. Kerjasama dengan MUI Kabupaten Gresik sesuai dengan SK Nomor : W13-A17/233/HM.00/SK/4/2021 Hal Konseling Bagi Pasangan yang hendak melakukan pernikahan dini.



Gambar 1.4 MOU dengan MUI Gresik

2. Kerjasama dengan BPN Kabupaten Gresik sesuai dengan SK Nomor: W13-A17/1019.1/HM.00/3/2021 tentang Layanan terpadu dalam rangka percepatan pengurusan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), pemeliharaan data pendaftaran tanah dan sertifikasi lainnya serta sita dan eksekusi



Gambar 1.5 MOU dengan BPN

3. Kerjasama dengan DUKCAPIL Kabupaten Gresik sesuai dengan SK Nomor : W13-A17/351/HM.01/10/2021 tentang penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk kabupaten Gresik yang dilakukan secara daring sebagai akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Gresik.

Selain itu di tahun 2021 ini, Pengadilan Agama Gresik merespon cepat anjuran dari Dirjen Badilag untuk menyediakan ruang media center. Ruangan media center ini sangat penting keberadaannya terutama saat pandemi covid-19 yang masih belum usai di penghujung tahun 2021 ini. Selain sebagai ruang pertemuan secara

daring, ruang media center juga dapat digunakan untuk diklat daring dan kegiatan daring lain nya yang melibatkan pimpinan dari Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 1.6 Ruang Media Center Pengadilan Agama Gresik

## A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya mendukung dan mensukseskan reformasi birokrasi Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga Peradilan Yang Agung, Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2019 melaksanakan kebijakan umum diantaranya:

1. Kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan Pengadilan. Diejawentahkan oleh Pengadilan Agama Gresik, dengan diterbitkan / dilakukan :



- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/131/HM.01.2/SK/1/2021 tentang Tim Pelaksana Keprotokelaran Pengadilan Agama Gresik;
  - b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/78/HM.00/SK/1/2021 tentang Penunjukan Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Gresik.
  - c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/211/HM.00/SK/3/2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengadilan Agama Gresik.
  - d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/124/HM.02.3/SK/1/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pembaharuan Website Pengadilan Agama Gresik.
  - e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/210/HM.00/SK/9/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Gresik
2. Tidak hanya memiliki website dari sisi kelengkapan, update dan inovasi secara dinamis terus dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama. Informasi minimal yang harus disediakan oleh satuan kerja diantaranya profil, statistik perkara, standar operasional procedure, transparansi anggaran, prosedur berperkara, panjar biaya perkara serta tautan ke langsung ke website Pengadilan Tingkat Banding, website Pengadilan Agama Sekoordinator Surabaya, website BADILAG, website Mahkamah Agung RI dan website Forpimda.
  2. Layanan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu. Dengan mengacu pada SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat

- Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan serta buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.
3. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Menindaklanjuti Surat Dirjen Badilag nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 perihal implementasi aplikasi SIPP versi 3.1.1 di lingkungan Peradilan Agama. Surat Dirjen Badilag nomor 2270/DJA/HM.02.3/10/2016 tanggal 07 Oktober 2016 perihal peningkatan prosentase penanganan perkara di SIPP Mahkamah Agung RI. Surat Dirjen Badilag nomor 1189/DJA/HM.02.3/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal pemutakhiran dan pengakuratan data SIPP Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
  4. Layanan Minutasi Satu Hari (*One Day Minutation*) Berpedoman pada buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, dengan monitoring dan evaluasi secara terus menerus.
  5. Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (*One Day Publish*) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi publik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26/KMA/SK/III/2012 tentang standar pelayanan pengadilan.
  6. Layanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) Mengacu Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik serta Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DJA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung terus mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2019 sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung telah melangkah ke era sistem peradilan secara elektronik “saat ini kita sudah

beranjak ke era Persidangan secara elektronik, hal ini peningkatan dari sebelumnya dimana administrasi perkara secara elektronik dengan tiga cakupan saja (*e filling, e Payment dan e Summon*).

7. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Peradilan Agama, bahwa seluruh Pengadilan Agama untuk melakukan implementasi PTSP pada area pelayanan masing-masing.
8. Melaksanakan peningkatan manajemen mutu peradilan melalui reformasi birokrasi dan akreditasi penjaminan mutu. Peningkatan manajemen mutu seluruh Pengadilan Agama terus dilakukan, baik melalui program Reformasi Birokrasi (RB) dengan pembangunan zona integritas menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WWBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) maupun Akreditasi Penjaminan Mutu. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI. Untuk Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Gresik sudah melalui Surveillance Pertama dengan predikat **“ A Excellent ”**.
9. Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan upaya ini adalah mewujudkan performance yang prima untuk melayani pihak berperkara. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem

peradilan itu sendiri. Diantaranya Sistem Absensi Online untuk memantau data kehadiran aparatur sipil negara. Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Mahkamah Agung RI, untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) versi online dari Mahkamah Agung RI. Dengan peluncuran 9 Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang mendukung e-Litigasi yaitu :

- a. Aplikasi Notifikasi Perkara
- b. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan
- c. Aplikasi Antrian Sidang
- d. A.C.O (Auto Court Online) Integrated System
- e. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan
- f. Command Center
- g. Aplikasi PNBPFungsional
- h. Aplikasi e- eksaminasi
- i. Aplikasi e- register dan e-Kuangan

Dari 9 Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sampai dengan akhir tahun 2019 ada 7 aplikasi yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Gresik yaitu : a). Aplikasi Notifikasi Perkara; b). Aplikasi Informasi Produk Pengadilan c). Aplikasi e-Kuangan dan e- Register; d). Aplikasi PNBPFungsional e). *Command Center* dengan penyediaan Ruang khusus untuk *Teleconference*. f). Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan; dan g). A.C.O Integrated System yang disosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan.

## B. VISI MISI DAN KEBIJAKAN MUTU

### Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia.

### **“ Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung “**

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, Independen, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

## **Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
2. Integritas dan kejujuran.
3. Akuntabilitas.
4. Responsibilitas.
5. Keterbukaan.
6. Ketidak-berpihakan.
7. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (*leadership*) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.

2. Area kebijakan.

Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Gresik meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi SIPP
8. "*Justice for all*" yang terdiri dari perkara prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum.

Disamping itu Pengadilan Agama Gresik melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:



1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Perilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Hakim, dikeluarkanlah PERMA No 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, sebagai

perubahan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 yang tidak lagi dapat diterapkan untuk penegakan disiplin kerja Hakim.

### C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya *good governance*. Dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI menggerakkan Reformasi sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan (*access to justice*). Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa program utamanya yaitu melalui Program Penguatan Akses terhadap Pengadilan dengan berbagai sarana dan media, reformasi birokrasi serta program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Dalam rangka meningkatkan program tersebut, Pengadilan Agama Gresik beberapa rencana strategis oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik pada awal tahun 2020, diantaranya adalah Implementasi reformasi birokrasi, Akreditasi penjaminan mutu, penyelesaian perkara tepat waktu, *One Day Publish*, dan *One Day Minutation*, implementasi SIPP, implementasi E-court, PTSP dan pada Triwulan IV Tahun 2020 penerapan 9 Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama juga menjadi salah satu rencana strategis Pengadilan Agama Gresik, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar

terwujud, disamping itu peningkatan disiplin dan kinerja seluruh aparat peradilan agama menjadi hal yang sangat penting, sebagai kompensasi dengan diterimanya tunjangan kinerja bagi aparat peradilan di lingkungan Mahkamah Agung R.I. Melaksanakan dengan sungguh sungguh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 7,8, dan 9 tahun 2016 menjadi keharusan.

Rencana Strategis yang telah ditetapkan tahun 2021 adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
  - c. Persentase penurunan sisaperkara
  - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi dan PK
  - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
  - c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
  - d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
  - c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum
  - d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, dengan indikator kinerja :
    - a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
  5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan *Supporting Unit*, dengan indikator kinerja:
    - a. Persentase Efektivitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)
    - b. Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti
    - c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
  6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan indikator kinerja:
    - a. Persentase Implementasi pembinaan pegawai
    - b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat
  7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik, dengan indikator kinerja:
    - a. Persentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan barang milik negara untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik, dengan indikator kinerja:
    - a. Persentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran

## BAB II

# KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

### A. KEADAAN PERKARA

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan dengan mekanisme tersendiri.

Pada tahun 2021 secara umum jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik sebanyak 3054 perkara, terdiri dari Sisa Perkara Tahun 2020 sebanyak 45 perkara, Perkara Yang Diterima Tahun 2021 sebanyak 3009 perkara, sedangkan Perkara Yang Diputus Tahun 2021 sebanyak 2977 perkara maka Sisa Perkara Tahun 2021 yang belum diputus sebanyak 57 Perkara.

	KEADAAN PERKARA	JUMLAH	%
1	Sisa Perkara Tahun 2020	45	1,47%
2	Perkara Masuk Tahun 2021	3009	98,53%
3	Perkara Ditangani Tahun 2021	3054	100%
4	Perkara Putus Tahun 2021	2998	98,17%
5	Sisa Perkara Tahun 2021	56	1,83%

Adapun detail keadaan perkara Pengadilan Agama Gresik berdasarkan jenis perkara, sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	MASUK 2021			KEADAAN PERKARA DISELESAIKAN 2021						
		SISA 2020	DAFTAR 2021	TOTAL 2021	DIKABULKAN	CABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	CORET	SISA 2021
1	Izin Poligami	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	5	5	2	1	2	0	0	0	0
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	14	616	629	551	43	8	3	10	1	14
7	Cerai Gugat	20	1750	1770	1586	119	11	6	12	1	35
8	Harta Bersama	7	13	19	9	4	2	1	0	0	3
9	Penguasaan Anak	0	10	10	7	3	0	0	0	0	0
10	Nafkah anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hak-hak bekas istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	46	46	43	2	0	0	1	0	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Itsbat Nikah	0	30	30	23	4	0	1	1	0	0
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	331	331	327	3	0	0	1	0	0
23	Wali Adhol	0	21	21	19	2	0	0	0	0	0
24	Kewarisan	0	18	22	12	0	1	5	0	0	4
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Lain-lain	0	6	7	7	0	0	0	0	0	0
29	Ekosyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	P3HP	0	144	145	135	9	0	1	0	0	0
31	Zakat/Infak/Sodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>3099</b>	<b>3054</b>	<b>2740</b>	<b>190</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>56</b>

## B. PENYELESAIAN PERKARA

Guna lebih komprehensifnya pelaporan keadaan perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021, maka susunan laporannya sebagai berikut:

### 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sebagaimana data keadaan perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2021, sisa perkara tahun 2020 adalah 45 perkara, perkara diterima tahun 2021 adalah 3099 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani tahun 2021 adalah 3054 perkara. Adapun rekapitulasi perkara yang diselesaikan / diputus oleh Pengadilan Agama




Gresik selama tahun 2021 seluruhnya berjumlah 2998 perkara (98,17%), sehingga sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 56 perkara (1,83%) yang kesemuanya adalah perkara gugatan sedangkan perkara permohonan tidak memiliki sisa. Adapun rincian berdasarkan jenis perkaranya adalah sebagai berikut:

**a. Perkara Volunter**

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1	Perwalian	0	46	46	46	0
2	Asal Usul Anak	0	15	15	15	0
3	Isbat Nikah	0	23	23	23	0
4	Dispensasi Kawin	0	331	331	331	0
5	Wali Adhol	0	21	21	21	0
6	Lain-lain	0	4	4	4	0
7	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	144	145	145	0
JUMLAH		1	584	585	585	0

Tabel 2.3 Sisa Perkara Volunter Tahun 2021




Grafik 2.1 Sisa Perkara Volunter Tahun 2021

**b. Perkara Kontensius**

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1	Ijin Poligami	0	4	4	4	0
2	Pembatalan Perkawinan	0	5	5	5	0
3	Cerai Talak	13	617	630	616	14
4	Cerai Gugat	20	1750	1770	1735	35
5	Harta Bersama	6	13	19	16	3
6	Penguasaan Anak	0	10	10	10	0
7	Isbat Nikah	0	6	6	6	0
8	Kewarisan	4	18	22	18	4

9	Hibah	0	0	0	0	0
10	Wakaf	0	0	0	0	0
11	Lain Lain	1	2	3	3	0
12	Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>44</b>	<b>2425</b>	<b>2469</b>	<b>2413</b>	<b>56</b>

Tabel 2.4 Sisa Perkara Kontensius Tahun 2021



Grafik 2.2 Sisa Perkara Kontensius Tahun 2021


**c. Perbandingan Penanganan Perkara Tahun 2020 – 2021**

Adapun perbandingan keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut :

NO	KEADAAN PERKARA	TAHUN	
		2020	2021
1	Sisa Perkara	84	45
2	Perkara Masuk	2981	3009
3	Perkara Ditangani	3065	3054
4	Perkara Putus	3020	2998
5	Sisa Perkara Akhir Tahun	45	56

Tabel 2.5 Perbandingan Keadaan Perkara Tahun 2020–2021

Secara sederhana dapat digambarkan perbandingan keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik antara tahun 2020 – 2021, sebagaimana berikut:



Grafik 2.3 Perbandingan Keadaan Perkara 2020 – 2021


**2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU**

Keadaan perkara diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2021 diuraikan dalam tabel berikut :

No	BULAN	Sisa Bln Lalu	Masuk	Jumlah	Putus		Sisa
					< 5 bln	> 5 bln	
1	Januari	45	361	406	147	1	258
2	Februari	258	221	479	275	4	200
3	Maret	200	276	476	278	1	197
4	April	197	220	417	271	5	141
5	Mei	141	117	258	160	2	96
6	Juni	96	397	493	326	1	166
7	Juli	166	134	300	168	1	131
8	Agustus	131	257	388	210	4	174
9	September	174	303	477	310	0	167
10	Oktober	167	242	409	297	3	109
11	November	109	296	405	294	0	111
12	Desember	111	185	296	239	1	56
		45	3009	3054	2975	23	56

Tabel 2.6 Perkara Putus Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, keadaan perkara tahun 2021 dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik 2.4 Keadaan Perkara Putus Tahun 2021

Penerimaan perkara Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 28 perkara bila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2020 sebesar 2981 perkara, sedangkan yang

diterima tahun 2021 sebesar 3009 perkara, dan sisa tahun 2020 sejumlah 45 perkara, sehingga seluruhnya 3054 perkara, penyelesaian perkara tahun 2021 sejumlah 2998 perkara, jika dibandingkan dengan tahun 2020 penyelesaian perkara tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 22 perkara, dengan prosentase penyelesaian perkara sebesar 98,17 %, sehingga sisa perkara yang masih berjalan sebesar 56 perkara (1,83 %).

Dari perkara putus tahun 2021 sebanyak 2998 perkara dan yang telah diminutir sebanyak 2998 perkara (100%), sehingga sisa perkara yang belum diminutir sebanyak 0 perkara (0%).

Dari Perkara putus diatas yang diputus tepat waktu selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bulan	Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus > 5 Bulan	Belum Putus > 5 bulan
Januari	144	3	1	2
Pebruari	269	6	4	2
Maret	273	5	1	3
April	265	6	5	2
Mei	146	14	2	3
Juni	320	6	1	2
Juli	164	4	1	1
Agustus	204	6	4	0
September	304	6	0	0
Oktober	292	5	3	1
Nopember	290	4	0	1
Desember	235	5	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2906</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

Tabel 2.7 Perkara Putus Tepat Waktu Tahun 2021

### 3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Perkara yang telah diputus pada Pengadilan Agama Gresik dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) ada yang tidak mengajukan upaya hukum antara lain :

Bulan	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan			Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		Banding	Kasasi	PK	
Januari	127	3	2	0	124
Pebruari	233	2	0	0	231
Maret	233	5	2	0	228
April	230	2	1	0	227
Mei	128	3	1	0	125
Juni	263	0	2	0	263
Juli	125	2	0	0	123
Agustus	175	2	1	0	173
September	248	2	0	0	246
Oktober	231	2	0	0	229
Nopember	234	4	2	0	230
Desember	186	2	1	0	184
<b>Jumlah</b>	<b>2413</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2383</b>

Tabel 2.8 Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Lanjutan Tahun 2021

#### - PERKARA TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Dari 2413 gugatan perkara yang diputus pada tahun 2021 yang mengajukan upaya banding sebanyak 29 perkara (1,2%), sedangkan yang tidak mengajukan upaya banding sebanyak 2383 perkara (98,8%)

#### - PERKARA TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Dari 29 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding 23 perkara telah putus dan sebanyak 12 perkara (52,17%) mengajukan upaya hukum Kasasi, sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 11 perkara (47,83%), ditambah dengan perkara permohonan yang sudah putus sebanyak 585 perkara, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 596 perkara.

#### - PERKARA TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 12 perkara dan yang telah putus sebanyak 4 perkara dan tidak ada (0 %) yang



mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

#### 4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Gresik telah menyidangkan sebanyak 2438 perkara gugatan, yang terdiri sisa tahun 2020 yang belum disidangkan sebanyak 13 perkara serta 2425 perkara yang diterima tahun 2021. Dari jumlah 2438 perkara yang disidangkan sebanyak 426 (17,47%) perkara telah dilakukan mediasi, tidak dapat dilakukan mediasi sebanyak 1956 (90,23%) dan sisa perkara berjalan sebanyak 56 perkara. Dari 426 perkara yang telah dimediasi dilaporkan berhasil mediasi sebanyak 22 perkara (5,16%) sisanya gagal dan 15 perkara masih dalam proses. Maka laporan pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

NO	BULAN	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DI MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	HASIL			DALAM PROSES	SISA PERKARA
						TIDAK LAYAK	BERHASIL	GAGAL		
1	JANUARI	13	313	64	32	0	1	13	18	230
2	FEBRUARI	230	187	185	49	0	2	15	32	183
3	MARET	183	232	199	34	0	3	14	17	182
4	APRIL	182	173	189	41	0	2	13	26	125
5	MEI	125	90	107	21	0	2	8	11	87
6	JUNI	87	319	214	49	0	3	25	21	143
7	JULI	143	107	112	12	0	0	2	10	126
8	AGUSTUS	128	207	143	32	0	1	11	20	158
9	SEPTEMBER	158	241	200	48	0	7	16	25	151
10	OKTOBER	151	184	204	27	0	0	17	10	104
11	NOVEMBER	104	234	182	52	0	1	28	23	104
12	DESEMBER	104	138	157	29	0	0	14	15	56
<b>JUMLAH</b>		13	2425	1956	426	0	22	176	15	56

Tabel 2.9 Rekapitulasi Data Perkara Yang di Mediasi Tahun 2021

#### 5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pengadilan Agama Gresik tidak ada perkara anak yang berhasil

melalui Diversi, dikarenakan Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.

## 6. PUTUSAN YANG DIMOHONKAN SITA EKSEKUSI

Pengadilan Agama Gresik untuk pelayanan penerimaan permohonan eksekusi sebelum tahun 2021 yang belum selesai sebanyak 6 perkara, sedang pada tahun 2021 menerima sebanyak 8 perkara, sehingga jumlah permohonan eksekusi sebanyak 14 perkara, yang telah diselesaikan tahun 2021 sebanyak 9 perkara (64,29%) sehingga sisa yang belum selesai 5 perkara (35,71%). Adapun pelayanan pelaksanaan sita selama tahun 2021 ada 3 penetapan yang sudah dilaksanakan 2 perkara (66,67%) dan 1 perkara belum dilaksanakan.

NO	NOMOR PERKARA		TANGGAL						
	EKSEKUSI	PUTUSAN / GORESAN AKTA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI	PERMOHONAN EKSEKUSI	PENETAPAN AANIMANING	PELAKSANAAN AANIMANING	PENETAPAN SITA EKSEKUSI	PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI	PENETAPAN EKSEKUSI	PELAKSANAAN EKSEKUSI
1	02/Eks/2016/PA.Gs	555/2015/PA.Gs 105/2016/PTA.Sby	01/11/2016	22/11/2016 30/12/2016	01/03/2017	-	-	-	03/12/2021 dicoret
2	03/Eks/2017/PA.Gs	2050/2015/PA.Gs 209/2017/PTA.Sby	08/06/2017	12/06/2017	18/07/2017	-	-	-	24/06/2021 dicabut
3	04/Eks/2018/PA.Gs	2057/2016/PA.Gs	26/09/2018	27/09/2018	16/10/2018 30/10/2018 27/11/2018	-	-	-	07/01/2021 Non eksekusi
4	02/Eks/2019/PA.Gs	0916/2016/PA.Gs 250/2017/PTA.Sby 289K/Ag/2018	25/07/2019	30/07/2019	14/08/2019 28/08/2019 09/09/2019	20/09/2019	11/02/2019	-	23/03/2021 dicabut
5	03/Eks/2019/PA.Gs	1021/2016/PA.Gs 391/2017/PTA.Sby 388K/Ag/2018	26/08/2020	02/09/2020	11/09/2020 09/10/2020	-	-	-	17/06/2021 dicabut
6	05/Eks/2019/PA.Gs	1130/2017/PA.Gs 376/2018/PTA.Sby 393 K/AG/2020	16/12/2020	17/01/2021	22/01/2021 19/02/2021	20/03/2021	15/07/2021	-	-
7	01/Eks/2021/PA.Gs	803/2018/PA.Gs	14/01/2021	11/02/2021	18/02/2021 27/05/2021 17/06/2021	-	-	-	04/06/2021 dicabut
8	02/Eks/2021/PA.Gs	1113/2020/PA.Gs	18/01/2021	-	-	09/02/2021	18/02/2021	-	-
9	03/Eks/2021/PA.Gs	1425/2020/PA.Gs	09/02/2021	09/02/2021	18/02/2021 25/02/2021	-	-	-	22/12/2021
10	04/Eks/2021/PA.Gs	2073/2020/PA.Gs	02/08/2021	02/08/2021	16/08/2021 23/08/2021	-	-	06/09/2021	14/10/2021
11	05/Eks/2021/PA.Gs	0418/2015/PA.Gs	17/10/2021	28/10/2021	10/11/2021	-	-	-	-
12	06/Eks/2021/PA.Gs	1668/2020/PA.Gs	14/10/2021	28/10/2021	-	-	-	-	28/10/2021 Non eksekusi
13	07/Eks/2021/PA.Gs	1725/2019/PA.Gs	14/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	24/11/2021	-	-	-
14	08/Eks/2021/PA.Gs	2215/2020/PA.Gs	25/11/2021	02/11/2021	19/12/2021 20/12/2021	-	-	-	-

Tabel 2.10 Rekapitulasi data perkara yang dimohonkan Eksekusi

## 7. RASIO PERKARA DAN PRODUKTIVITAS MAJELIS HAKIM

### a. Rasio Perkara Terhadap Majelis Hakim

Rasio perkara terhadap Majelis Hakim dapat dilihat dari pendistribusian 2698 perkara yang ditangani oleh para Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada Tahun 2021:

N O	NAMA MAJELIS HAKIM	SISA 2020		PERKARA DITERIMA		PERKARA DIPUTUS		SISA	
		G	P	G	P	G	P	G	P
1	Drs. H. Ahmad Syaukani	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Siti Hanifah, S.Ag, MH	13	0	56	1	69	1	0	0
3	Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, MH	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Drs. Muchidin, MA	4	0	137	23	141	23	0	0
5	A. Rukip, S.H.	0	0	272	31	272	31	0	0
6	Ismail, S.Ag, MH	11	1	275	75	286	76	0	0
7	Dr. H. Sofyan Zefri, SHI, MSi.	12	0	278	89	290	89	0	0
8	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., MH	4	0	654	194	654	194	4	0
9	Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI, SH	0	0	136	11	133	11	3	0
10	Muhammad Ali, SH.	0	0	150	31	147	31	3	0
11	Sriwinaty Laiya, SH	0	0	118	32	117	32	1	0
12	Sudiliharti, SHI	0	0	117	64	109	64	8	0
13	Fitriah Azis, SH	0	0	128	12	120	12	8	0
14	M. Kamarudin Amri, SH	0	0	77	11	50	11	27	0
15	Munawar Khalil, SHI	0	0	27	10	25	10	2	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>2425</b>	<b>584</b>	<b>2413</b>	<b>585</b>	<b>56</b>	<b>0</b>

Tabel 2.11 Perkara di terima dan diputus Majelis Hakim

### a. Produktivitas Majelis Hakim

Adapun produktivitas kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan 2997 perkara pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2021 secara keseluruhan mencapai 98,53%, sehingga perkara yang belum diselesaikan / tersisa hanya 1,47%. Adapun prosentasi produktivitas masing-masing Majelis Hakim, sebagai berikut :

N O	NAMA MAJELIS HAKIM	PERKARA DITERIMA		PERKARA DIPUTUS		SISA		%
		G	P	G	P	G	P	
1	Drs. H. Ahmad Syaukani	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Siti Hanifah, S.Ag, MH	56	1	69	1	0	0	2,33
3	Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, MH	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Drs. Muchidin, MA	137	23	141	23	0	0	5,47
5	A. Rukip, S.H.	272	31	272	31	0	0	10,11
6	Ismail, S.Ag, MH	275	75	286	76	0	0	12,07
7	Dr. H. Sofyan Zefri, SHI, MSi.	278	89	290	89	0	0	12,64
8	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., MH	654	194	654	194	4	0	28,29
9	Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI, SH	136	11	133	11	3	0	4,80
10	Muhammad Ali, SH.	150	31	147	31	3	0	5,94
11	Sriwinaty Laiya, SH	118	32	117	32	1	0	4,97
12	Sudiliharti, SHI	117	64	109	64	8	0	5,77
13	Fitriah Azis, SH	128	12	120	12	8	0	4,40
14	M. Kamarudin Amri, SH	77	11	50	11	27	0	2,03
15	Munawar Khalil, SHI	27	10	25	10	2	0	1,17
	<b>JUMLAH</b>	<b>2425</b>	<b>584</b>	<b>2413</b>	<b>585</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Tabel 2.12 Produktivitas Kinerja majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara 2021

## B. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

### 1. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hokum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Gresik memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Gresik.

Negara berkeinginan agar seluruh masyarakat mempunyai kesempatan dan akses yang sama untuk beracara ke pengadilan (aces to justice) terutama bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan (*marginal*), untuk itu Negara mengalokasikan anggaran untuk Posbakum.

Adapun jenis bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Posbakum adalah Pemberian informasi, penasehatan (Advis hukum), Konsultasi maupun pembuatan surat gugatan/permohonan yang diberikan secara Cuma-Cuma karena seluruh biaya ditanggung oleh Negara, Oleh karenanya Mahkamah Agung mewajibkan seluruh Pengadilan Agama untuk menyediakan ruang Posbakum bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama mengalokasikan Anggaran jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Gresik kelas 1B untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 43.384.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat rupiah) untuk 440 Jam Layanan, per jam layanan menjadi Rp. 98.600,- (Sembilan puluh delapan enam ratus rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 43.384.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat rupiah) untuk 440 Jam Layanan.

Lembaga Bantuan Hukum pelaksana Pos Bantuan Hukum yaitu LBH FAJAR TRILAKSANA yang dipilih melalui lelang dengan metode Pengadaan Langsung. Dan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/74/HK.05/1/2021 tanggal 04 januari 2021. Bentuk layanan Posbakum adalah pemberian informasi, konsultasi dan bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan. Jumlah permohonan yang diterima dan dilayani Posbakum sepanjang tahun 2021 sebanyak 2535 permohonan dan semuanya telah dilayani tepat waktu.



## 2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan (*marginal*). Negara juga semakin mengukuhkan bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-undang No 49 Tahun 2009 Pasal 68B dan 69C, Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B dan 60C, Undang-undang No 51 tahun 2009 Pasal 144C dan 144D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Salah satu pedoman pemberian bantuan hukum adalah pelaksanaan sidang keliling.

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan. Sidang keliling merupakan penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara. Sidang keliling merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat sebagai program pengembangan dari *access to justice*.

Pengadilan Agama Gresik memiliki beberapa wilayah hukum yang jauh dari Pengadilan dan mempunyai medan yang sulit, di tahun 2021 ini

Pengadilan Agama Gresik mendapatkan anggaran untuk melakukan sidang keliling yang sudah dilaksanakan pada bulan Februari 2021 di kantor Kecamatan Driyorejo, dengan perkara yang berasal dari Kecamatan Driyorejo, Kedamean dan Menganti. Anggaran yang diperoleh dari DIPA 04 TA 2021 untuk Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp 12.150.000,-(Dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi 100%.

### 3. PERKARA PRODEO ( PEMEBBASAN BIAYA PERKARA )

Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan dimana semua biaya perkara ditanggung oleh Negara. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia istilah prodeo lebih dikenal dengan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diperuntukkan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum tersebut merupakan hak yang diberikan Negara atas masyarakat kurang mampu secara ekonomi untuk mewujudkan kesamaan dihadapan hukum (*equity before the law*) bagi masyarakat.

Manifestasi dari pemberian hak atas bantuan hukum tersebut dapat dilihat atas pembentukan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) disetiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan bantuan hukum diatur melalui PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Ruang lingkup PERMA tersebut meliputi:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
3. Penyedia Posbakum Pengadilan

Bagi pihak berperkara yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan dengan syarat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau ;
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Bebas Miskin (Raskin) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Namun saat ini dalam penerimaan perkara yang mengajukan prodeo, cukup dengan memberikan NIK ( Nomor Induk Kependudukan) maka petugas Meja I bisa mengecek melalui aplikasi Basis Data Sistem Terpadu (SIMTALAK) Badan Peradilan Agama yang bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (**TNP2K**) apakah pihak berperkara tersebut layak mendapatkan pembebasan biaya perkara ataupun tidak.

Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo di Pengadilan Agama Gresik diberikan hanya untuk 20 perkara dikarenakan anggaran yang disediakan oleh Negara hanya Rp. 8.000.000,- dengan biaya panjar sebesar Rp. 400.000,- untuk setiap perkara. Dan apabila panjar biaya perkara tersebut kurang maka Sekretaris dalam hal ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan surat keterangan untuk menambah biaya perkara melalui Anggaran Negara. Dalam hal ini jika Anggaran DIPA habis , maka Ketua Majelis menjatuhkan putusan sela dengan sidang insidentil untuk mengizinkan berperkara secara prodeo.

Karena adanya pemohon yang kurang mampu, selain melayani Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo yang bersumber dari DIPA, tahun

2021 Pengadilan Agama Gresik juga menerima permohonan Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo murni sebanyak 4 perkara. Hal tersebut dikarenakan pada saat permohoanan Anggaran DIPA telah habis. Sehingga total Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo di Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2021 ada 24 perkara.

## BAB III

# SUMBER DAYA MANUSIA

### A. SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdayaguna dan sadar akan tanggungjawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya dibidang yudisial telah diambil langkah berikut :

- 1) Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.
- 2) Mengikutkan pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.
- 3) Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.
- 4) Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.
- 5) Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang

## 1. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid.

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

No	SDM Teknis Yudisial	Jumlah
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	1 orang
3	Hakim	6 orang
4	Panitera	1 orang
5	Panitera Muda Gugatan	1 orang
6	Panitera Muda Permohonan	1 orang
7	Panitera Muda Hukum	1 orang
8	Panitera Pengganti	4 orang
9	Jurusita	1 orang
10	Jurusita Pengganti	3 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>20 orang</b>



Grafik 3.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Tahun 2020

## 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Gresik telah



mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang kepegawaian, keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK) dan pengkajian.


Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera pengganti dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

Untuk menjalankan tupoksinya Pengadilan Agama Gresik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Sumber Daya Manusia yang *capable* dan berintegritas menjadi kekuatan tersendiri bagi Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia (SDM) Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :

**Tabel 3.2 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

No	SDM Teknis Yudisial	Jumlah
1	Sekretaris	1 orang
2	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 orang
3	Kasubbag Kepegawaian Ortala	1 orang
4	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 orang
5	Pranata Komputer	2 orang
6	Verifikator Keuangan	1 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>7 orang</b>




**Grafik 3.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pada Tahun 2021**

Sampai dengan periode 31 Desember 2021, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh 27 Pegawai yang terdiri dari Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang, 6 (enam) orang Hakim, 19 (delapan belas) orang PNS dan 18 (delapan belas) orang tenaga kontrak yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### ❖ Berdasarkan Jabatan

Jabatan karir di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari eselon II yaitu Ketua dan Wakil Ketua, eselon III yaitu Panitera dan Sekretaris sedangkan eselon IV terdiri dari Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum beserta Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan.


Jabatan fungsional di Pengadilan Agama Gresik, terdiri dari 6 (enam) orang Hakim, 4 (empat) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang Jurusita, dan 3 (tiga) orang Jurusita Pengganti.



Grafik 3.3 Prosentase Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2021

❖ Berdasarkan Pangkat dan Golongan


Pangkat dan Golongan ruang pegawai di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Golongan IV c sebanyak 1 (satu) orang, Golongan IV b sebanyak 1 (satu) orang dan Golongan IV a sebanyak 3 (tiga) orang. Golongan III d sebanyak 9 (sembilan) orang dan Golongan III c sebanyak 2 (dua) orang. Golongan III b sebanyak 5 (lima) orang, Golongan III a sebanyak 4 (empat) orang, serta Golongan IId sebanyak 2 (dua) orang.



Grafik 3.4 Prosentase Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021

❖ **Berdasarkan Jenjang Pendidikan**


Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan strata pendidikan, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh SDM hakim dan PNS yang bergelar Doktor (S3) sebanyak 1 orang, Magister (S2) sebanyak 5 orang, yang bergelar Sarjana (S1) sebanyak 19 orang. Lulusan D3 ada 1 (satu) orang, lulusan SMA ada 2 (dua) orang.



Grafik 3.5 Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

#### ❖ Berdasarkan Usia


Usia pegawai yang produktif membuat roda organisasi berjalan secara dinamis. Saat ini Pengadilan Agama Gresik didukung oleh hakim dan PNS dengan usia produktif antara 31 – 40 tahun sejumlah 9 (sembilan) orang, usia 41 – 50 tahun sejumlah 13 (Tiga belas) orang sedangkan usia diatas 50 tahun sejumlah 5 (lima) orang.



Grafik 3.6 Prosentase Pegawai Berdasarkan Usia

#### ❖ Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengembangan pegawai di Pengadilan Agama Gresik menerapkan prinsip kebijakan pengembangan pegawai yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jumlah hakim dan PNS laki-laki di Pengadilan Agama Gresik sebanyak 12 orang atau sebesar 44 %, sementara hakim dan PNS perempuan sebanyak 15 orang atau sebesar 56 %.



**Grafik 3.7 Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

### 3. MUTASI

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di Bidang Kepegawaian. Untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di dasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan untuk Pengangkatan dalam Jabatan Hakim Ketua / Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002.

Pelaksanaan Mutasi Jabatan tahun 2021 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

#### 1. Mutasi Kenaikan Pangkat

Pengadilan Agama Gresik memproses mutasi kenaikan pangkat pegawai selama tahun 2021 sebanyak 6 (enam) orang. dalam periode April 2021 sebanyak 5 orang dan periode Oktober 2021 sebanyak 1 orang. Adapun rincian data kenaikan pangkat Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Data Kenaikan Pangkat Tahun 2021**

NO	NAMA	MUTASI PANGKAT				JABATAN
		DARI		KE		
		G/R	TMT	G/R	TMT	
<b>PERIODE APRIL 2021</b>						
1	Munawar Khalil, S.H.I.,M.Ag	III/c	01-04-2017	III/d	01-04-2021	Hakim
2	M. Kamaruddin Amri, S.H.	III/c	01-04-2017	III/d	01-04-2021	Hakim
3	Khiftiyah, S.Sos	III/c	01-04-2017	III/d	01-04-2021	Kasub Umum dan Keuangan
4	Irma Amalia, S.E.,S.H.	III/c	01-04-2017	III/d	01-04-2021	Kasub PTIP
5	Firman Isdiantara Gani, S.H.	III/c	01-04-2017	III/d	01-04-2021	Panitera Pengganti
<b>PERIODE OKTOBER 2021</b>						
1	Muhammad Ali, S.Ag	IV/b	01-10-2017	IV/c	01-10-2021	Hakim

Berdasarkan data tersebut maka rekapitulasi data kenaikan pangkat Pegawai Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2021, sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Rekapitulasi Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2021**

NO	INDIKATOR KENAIKAN PANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	PERIODE		
	a. Periode 01 April 2020	5	
	b. Periode 01 Oktober 2019	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	
2	JENIS KENAIKAN PANGKAT		
	a. Pilihan	0	
	b. Reguler	6	
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	
3	KEPANGKATAN		
	IV	1	
	III	5	
	II	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	

## 2. Mutasi Alih Tugas

Mutasi Alih Tugas pada Pengadilan Agama Gresik seluruhnya sebanyak yang terdiri dari 8 orang keluar dari Pengadilan Agama Gresik dan 12 orang masuk ke Pengadilan Agama Gresik. Adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Rekapitulasi Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2021**

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
<b>KELUAR PA GRESIK</b>				
1	Siti Hanifah, S.Ag.,M.H..	Wakil Ketua	PA. Gresik	PA.Jombang
2	Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.	Hakim	PA. Gresik	PA. Surakarta



3	A.Rukip, S.Ag	Hakim	PA. Gresik	PA. Kraksaan
4	M.Khusnul Yakin, S.Ag.,M.H.P.	Panitera Pengganti	PA. Gresik	PTA Surabaya
5	Sri Anugrahita Friday Septiarini, S.E	Analisis SDM	PA. Gresik	PA. Mungkid
6	Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.,M.S.I.	Hakim	PA. Gresik	PA. Kota Madiun
7	Ismail, S.Ag.,M.H.I	Hakim	PA. Gresik	PA. Pamekasan
8	Talkhis Agus Nur	Jurusita	PA. Gresik	PA. Sampang
<b>MASUK PA GRESIK</b>				
1	Niken Retno Hastuti, S.Akun	CPNS	CPNS	PA. Gresik
2	Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom	CPNS	CPNS	PA. Gresik
3	Candra Komara, S.Kom	Pranata Komputer	Biro Kepegawaian BUA	PA. Gresik
4	Andik Wicaksono, S.H.,M.H.	Panmud Hukum	PA. Probolinggo	PA.Gresik
5	Harno, S.H.	Panitera Pengganti	PA. Lamongan	PA. Gresik
6	Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H.,M.H	Wakil Ketua	PA. Jombang	PA. Gresik
7	Muhammad Ali, S.Ag	Hakim	PA. Bantaeng	PA. Gresik
8	Sriwinaty Lainya, S.Ag.,M.H.	Hakim	PA. Limboto	PA. Gresik
9	Sudiliharti, S.H.I	Hakim	PA. Tais	PA. Gresik
10	Fitriah Azis, S.H.	Hakim	PA. Penajam	PA. Gresik
11	M. Kamaruddin Amri, S.H.	Hakim	PA. Sidrap	PA. Gresik
12	Munawar Khalil, S.H.I.,M.Ag	Hakim	Mahkamah syar'iyah Blangkejeren	PA. Gresik

### 3. Mutasi Intern

Pada Tahun 2021 pegawai Pengadilan Agama Gresik tidak ada yang Mutasi Intern.

### 4. PROMOSI

#### a. Promosi Jabatan

Promosi pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Gresik adalah sejumlah 4 (Empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Rekapitulasi Pegawai Yang Promosi Tahun 2021**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Siti Hanifah, S.Ag.,M.H.	Wakil Ketua Kls 1B	Ketua Kls 1B
2	A.Rukip, S.Ag	Hakim Kls 1B	Wakil Ketua Kls 1B
3	M. Khusnul Yakin, S.Ag.,M.H.P	Panitera Pengganti Kls 1B	Panitera Pengganti PTA Surabaya
4	Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.,M.S.I.	Hakim	Wakil Ketua

#### b. Mengusulkan Penghargaan

Mengusulkan pegawai Pengadilan Agama Gresik untuk mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Satya 10 Tahun dan 20 Tahun ke Presiden RI serta Piagam Pengabdian Sewindu Ke Mahkamah Agung RI sebanyak 2 orang seba02 orang

1. Satyalencana Karya Satya 10 Tahun : 0 orang
2. Penghargaan Karya Satya 1 windu : 2 orang

Adapun nama pegawai tersebut adalah :

**Tabel 3.7 Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Karya Satya**

NO	NAMA	JABATAN	KATEGORI	KET
1	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	10 Tahun	Diusulkan dan turun
2	Rustin Wijayanti, A.Md	Jurusita Pengganti	10 Tahun	Diusulkan dan turun

## 5. PENSIIUN

Pada Tahun 2021 pegawai Pengadilan Agama Gresik ada yang memasuki purna tugas / pensiun / Pensiun dini sebanyak 3 (tiga) orang.

**Tabel 3.8 Daftar Pegawai Yang Pensiun**

NO	NAMA	JABATAN	Usia	KET
1	Drs. H. Ahmad Syaukani	Hakim	53	Pensiun dini
2	Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag.,M.H.	Panmud Hukum	50	Pensiun Meninggal
3	Drs. H. Muchidin, M.A.	Hakim	59	Pensiun dini

## 6. DIKLAT

Dari segi kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadilan Agama Gresik mendorong pengembangan SDM dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI maupun lembaga lain. Sepanjang tahun 2021 Pendidikan dan Pelatihan yang berhasil diikuti antara lain :

Tabel 3.9 Rekapitulasi Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2021

No	Nama Diklat	Peserta	Waktu	Penyelenggara
1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Khiftiyah, S.Sos	4 Januari s/d 19 April 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
2	Pelatihan Online Basic Image Editing With Adobe Photoshop 08	Irma Amalia, S.E.,S.H.	22 s/d 26 Februari 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
3	Pelatihan Online Kopetensi Kehumasan Pengadilan	Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H.	01 s/d 05 Februari 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
4	Pelatihan Online Basic Video Production Kelas 01 s.d 03	1.Ikhlatul Laili, S.H.I 2.Rustin Wijayanti, A.Md	01 s/d 05 Februari 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
5	Pelatihan E-learning Penyegaran Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Khiftiyah, S.Sos	26 April 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
6	Pelatihan Manajemen Aset	Irma Amalia, S.E.,S.H.	15 s.d 19 Maret 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
7	Pelatihan Online Basic Motion Graphic with adobe after effect	1.Ikhlatul Laili, S.H.I 2.Rustin Wijayanti, A.Md	01 s/d 5 Maret 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
8	Pelatihan Online Jaringan Media dan Kehumasan	Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H	15 s/d 19 Maret 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
9	Pelatihan singkat eksekusi putusan perdata	Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H	22 s/d 30 September 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
10	Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan Jurusita	1.Pandit Syah Ristance, S.H. 2.Muflihuddin Mubarak, S.Ag	07 s/d 09 April 2021	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

## 7. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang dapat dirumuskan melalui analisis perbandingan antara formasi seharusnya dengan formasi realitas yang ada pada suatu satuan kerja, dimana selisih kurang dari formasi jabatan adalah nilai kebutuhan SDM yang diperlukan.

Pola Kelambagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana KMA 143 Tahun 2007 telah mengatur Formasi Jabatan pada Pengadilan Tingkat Pertama Kls IB. Jumlah SDM di Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB idealnya berjumlah 98 orang sedangkan jumlah SDM di


Pengadilan Agama Gresik hanya 45 orang. Sehingga Pengadilan Agama Gresik mengalami kekurangan SDM sebanyak 53 orang. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM di Pengadilan Agama Gresik sementara ini dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip optimalisasi SDM internal yang ada di Pengadilan Agama Gresik.

Berikut ini kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Gresik tahun 2021 :

Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia

No	Formasi Jabatan	Jumlah Formasi		
		KMA 143 /2007	Realitas	Kurang
1	Ketua	1	1	0
2	Wakil Ketua	1	1	0
3	Hakim	14	6	8
4	Panitera	1	1	0
5	Sekretaris	1	1	0
6	Panmud Hukum	1	1	0
7	Panmud Gugatan	1	1	0
8	Panmud Permohonan	1	1	0
9	Kasubbag Perencanaan, IT dan Laporan	1	1	0
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	1	0
12	Kasubbag Kepegawaian , Ortala	1	1	0
13	Panitera Pengganti*	20	4	16
14	Jurusita dan JSP	12	4	8
15	Staf Kepaniteraan	8	0	8
16	Staf Kesekretariatan	7	2	5
17	Sopir, Satpam, Pramubakti, dll	26	18	8
	<b>Jumlah</b>	<b>98</b>	<b>44</b>	<b>53</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat kita lihat garfik perbandingan jumlah formasi jabatan pada Pengadilan Agama Gresik Kelas IB sebagai berikut :



Grafik 3.8 Perbandingan Jumlah Formasi Jabatan Pengadilan Agama Gresik (Berdasarkan Ketentuan – Realitas – Kurang)

## **BAB IV**

# **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

### **A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas, satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Gresik diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran,

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

### **1. Perencanaan Anggaran**

Perencanaan anggaran terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu perencanaan untuk 1 (satu) tahun kedepan yang dikenal dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK-L) dan perencanaan 1 (satu) tahun berkenaan yang disebut Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya disusun berdasarkan kebutuhan kantor dan dibatasi dengan pagu realistis, dimulai dari penetapan pagu indikatif, pagu sementara, penelaahan RKA K-L sampai dengan turunnya pagu definitif.

#### **a. Penyusunan RKA-KL 2021**

Penyusunan RKA-KL tahun 2021 melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Gresik mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA-KL.
2. Dalam rangka penyusunan RKA-KL dimaksud Satker wajib :
  - a. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif tahun 2021;
  - b. Mengacu pada Standar Biaya Masukan tahun 2021;
  - c. Melampirkan dokumen data pendukung Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta data dukung terkait.

3. RKA-KL yang telah disusun tersebut, diusulkan ke PTA Surabaya untuk kemudian dirasionalisasi sesuai dengan tahapan pagu yang dialokasikan oleh Biro Perencanaan Anggaran Mahkamah Agung RI.

Pada DIPA 005.01 awal tahun anggaran 2021 Pengadilan Agama Gresik mendapat anggaran seluruhnya sebesar Rp. 5.268.901.000 (Lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah), yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01.1066) sebesar Rp. 5.226.401.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus Mahkamah Agung (005.01.02.1071) Rp. 37.500.000,-

Sedangkan pada DIPA 005.04 Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Gresik terdapat 1 program dengan total anggaran sebesar Rp. 63.834.000,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

#### **b. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2021**

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, setelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan R.I., setiap Satker menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai pedoman pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA. DIPA tahun anggaran 2021 di Pengadilan Agama Gresik, terbagi dalam 3 (tiga) program sesuai dengan RKA-KL 2021, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01.1066) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai (51) Gaji dan Tunjangan Komponen 001;
  - b. Belanja Barang (52) Operasional Komponen 002;
  - c. Belanja Barang (52) Non Operasional Komponen 051.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02.1071) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal (53) Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Barang (52) Bantuan Pembebasan Biaya Perkara;
  - b. Belanja Barang (52) Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Peradilan
  - c. Belanja Barang (52) Layanan Bantuan Hukum.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021, Pengadilan Agama Gresik telah membentuk tim pengelola keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Dimana diawali dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya, yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/123/KU.01/SK/1/2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola dan Penanggungjawab Keuangan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021 yang kemudian dilakukan revisi karena adanya mutasi pada Pengadilan Agama Gresik, menjadi W13-A17/299/KU.01/SK/9/2021.

### c. Revisi Anggaran

Apabila dalam pelaksanaan anggaran ada kesalahan administrasi dalam DIPA atau dalam pelaksanaannya dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan kantor, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi. Revisi anggaran meliputi :

1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya;
2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan atau
3. Perubahan atau ralat karena kesalahan administrasi

Pada Tahun Anggaran 2021 Tata cara revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK No. 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021. Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2021.

Pada Tahun 2021 telah dilakukan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1. Revisi ke 01 tanggal 12 April 2021 adalah revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan Hal III DIPA Triwulan II;
2. Revisi 02 tanggal 25 November 2021 adalah revisi anggaran penambahan anggaran pada belanja barang (52) Daya Jasa berupa langganan listrik.
3. Revisi 03 tanggal 17 Desember 2021 adalah revisi pengurangan anggaran pada belanja pegawai (51) Gaji dan Tunjangan.

## 2. Pelaksanaan Anggaran

### 2.1 Pencairan Anggaran

Pada tahun anggaran 2021 terdapat 3 (tiga) program pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Agama Gresik, yaitu :

#### a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Wujud realisasi anggaran negara terkait Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

- a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
- b. Layanan Perkantoran

Adapun rincian realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2021 pada Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

#### 1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

Alokasi anggaran Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan direalisasikan untuk kegiatan belanja perjalanan biasa, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1 Realisasi Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan**

NO	KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU		REALISASI	
			VOL	JUMLAH	JUMLAH	%
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	54 OK	21,060,000	20,729,500	99

#### 2. Layanan Perkantoran

Program ini tertuang dalam DIPA Badan urusan administrasi (01) yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang.

**a. Belanja Pegawai**

Alokasi anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Gresik pada Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Realisasi Belanja Pegawai TA 2021**

NO	KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU		REALISASI	
			VOL	JUMLAH	JUMLAH	%
1	51	Pembayaran Tunjangan Gaji dan	1 Layanan	3,515,021,000	3,057,799,366	86.99

**b. Belanja Barang**

Alokasi Belanja Barang Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Realisasi Belanja Barang TA 2021**

NO	KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU		REALISASI	
			VOL	JUMLAH	JUMLAH	%
1	52	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12 BLN	1,403,683,000	1,385,011,816	98.66

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Mahkamah Agung**

Wujud realisasi anggaran negara terkait Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2021 yaitu Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Realisasi Belanja Modal TA 2021**

NO	KODE PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU		REALISASI	
			VOL	JUMLAH	JUMLAH	%
1	1071.951	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2 Unit	37,500,000	37,500,000	100

### c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Wujud realisasi anggaran negara terkait Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan Program dari Bagian Anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama (DIPA-04) yang terdiri dari :

- a. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
- b. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar Pengadilan
- c. Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama

Adapun rincian anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Tahun Anggaran 2021 pada Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan TA 2021**

NO	PROGRAM JUSTICE FOR ALL	RENCANA PROGRAM		REALISASI PROGRAM		KETERANGAN
		PAGU	TARGET	ANGGARAN	TARGET	
1	Prodeo	3.000.000	10 perkara	3.000.000	10 perkara	
2	Sidang Keliling	13.500.000	10 perkara	13.500.000	28 perkara	
3	Posbakum	48.000.000	480 JL	48.000.000	480 JL	
<b>JUMLAH</b>		<b>64.500.000</b>		<b>64.500.000</b>		

## 2.2 Pajak

Setiap bendaharawan diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bendaharawan pemerintah wajib melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pemungutan PPN dan PPn BM yang besarnya diatur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, antara lain:

- Pajak Penghasilan Pasal 21/26
- Pajak Penghasilan Pasal 22
- Pajak Penghasilan Pasal 23/26
- Pajak Penghasilan yang bersifat final

- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah(PPnBm)

Setelah memungut dan memotong pajak-pajak tersebut, bendaharawan wajib menyetorkan dan melaporkan pemotongan dan pemungutan yang telah dilakukan. Untuk tahun 2021 pajak yang telah disetorkan sebanyak Rp,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Pajak Yang dibayarkan Pengadilan Agama Gresik TA 2021**

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH	KETERANGAN
<b>BELANJA PEGAWAI</b>			
1	PPh 21 Gaji Tahun 2021	145.121.573	
2	PPh 21 Uang Makan 2021	12.843.350	
<b>BELANJA BARANG</b>			
1	PPN	5.996.091	
2	PPh 22	962.728	
3	PPh 23	745.272	
<b>BELANJA MODAL</b>			
1	PPN	3.404.091	
2	PPh 22	511.364	
3	PPh 23		
4	PPh 21		

### 2.3 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP di lingkungan Pengadilan Agama Gresik meliputi :

- Penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan BMN, seperti pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan akun 423141.
- Penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, seperti pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan akun 425232, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya akun 425239 dan lain sebagainya.

Penerimaan ini secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Jumlah Keseluruhan PNBP tahun 2021 sebesar Rp.,- dimana penerimaan yang terbesar adalah yang berasal dari pengelolaan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

### **3. Pelaporan Anggaran**

#### **3.1 Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA)**

Aplikasi SAIBA merupakan implementasi dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI, yang digunakan oleh Satker untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Untuk kemudian tiap bulan Arsip Data Komputer (File Kirim dan Backup) SAIBA Satker dilakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN, yang bertujuan untuk penyamaan data realisasi belanja dan pendapatan mulai tahun 2017 dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-rekon. Selain melakukan pengiriman data ke KPPN setempat, Satker juga berkewajiban untuk melakukan pengiriman ADK SAIBA (dari hasil rekonsiliasi dengan KPPN yang sudah benar) tiap bulan ke koordinator wilayah dan mengupload backup data ke aplikasi KOMDANAS.

#### **3.2 Laporan PNBP**

Merupakan laporan yang disusun oleh Bendahara Penerimaan masing-masing Satker sebagai bentuk pertanggungjawaban atas PNBP yang ditatausahakan. Satker memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi PNBP setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan Laporan Realisasi PNBP triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan SATKER harus melakukan juga laporan melalui aplikasi SIMARI online



### 3.3 Laporan Realisasi Anggaran dan Menurut Program (format DjA)

Adalah laporan yang menggambarkan dana DIPA yang tersedia dan penyerapan anggaran setiap bulannya, serta dibedakan dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

### 3.4 Laporan Aplikasi e-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2015 merupakan optimalisasi dari Aplikasi Pelaporan PP 39/2006 (off-line) sebelumnya. Dalam memantau pelaksanaan kegiatan, aplikasi e-Monev memonitor dari dua aspek, yakni realisasi anggaran dan realisasi kinerja. Mekanisme pengumpulan data/informasi untuk pelaporan monev kinerja program/kegiatan tetap berjenjang, namun dilakukan secara online. Adapun prinsip utama mekanisme pelaporannya adalah sebagai berikut:

- Pada awal tahun anggaran, penanggung jawab program di tingkat UKE I bersama dengan penanggung jawab kegiatan (UKE II) melakukan konsolidasi untuk bersama-sama menetapkan target anggaran kegiatan dan target anggaran kinerja kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (kumulatif);
- Selanjutnya, UKE I K/L cq. SetDitjen/unit kerja dengan fungsi sejenis, melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja secara online melalui e-Monev paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berakhir;
- Menteri/Pimpinan Lembaga (cq. Kepala Biro Perencanaan), memeriksa dan melakukan validasi terhadap laporan UKE I

melalui aplikasi e-Monev paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir.

### **3.5 Laporan Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran**

Aplikasi ini merupakan implementasi pasal 18 ayat (1) PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-KL yang menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan hasil Evaluasi Kinerja untuk setiap program K/L yang dipimpinnya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan. Pada Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran, satker harus merekam realisasi volume output dan persentase perkembangan pencapaian output.

## **B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan mengisyaratkan pengelolaan sarana prasarana seharusnya lebih baik, profesional dan lebih akuntabel lagi --- Karena pasca PERMA No.7 Tahun 2017 tersebut numenclatur jabatan sektor pengelolaan sarana prasarana, semua Sub Bagian Umum --- sekarang menjadi Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa harapan dari PERMA No.7 Tahun 2017 adalah pengelolaan sarana prasarana pada pengadilan harus lebih baik lagi sebagaimana Arah Kebijakan dalam Cetak Biru Peradilan Indonesia Jilid II (2010-2035), yaitu : “Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengelola Sarana Prasarana Yang Tertib, Aman, Nyaman, Dan Kondusif Bagi Penyelenggara Peradilan”, yang dikonsentrasikan kedalam 8 (delapan) pilar Kebijakan Umum Pengelolaan Sarana dan Prasarana, yaitu :

1. Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan prioritas dalam pengadaan aset;

2. Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan dan ketentuan berlaku;
3. Mengoptimalkan pengadministrasian aset (BMN) berbasis aplikasi SIMAK BMN;
4. Menertibkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan aset (BMN) secara terencana dan tepat sasaran;
5. Meningkatkan kualitas penginventarisan aset (BMN) sesuai dengan realitanya;
6. Melakukan penghapusan aset secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku;
7. Transparansi pengelolaan aset (BMN) secara profesional dan proporsional;
8. Melakukan pembinaan pengelolaan aset (BMN) secara intensif dan gradual.

Guna lebih komprehensifnya pelaporan Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik, khusus pada sub-sektor Pengelolaan Sarana Prasarana Laporan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

#### **1. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN**

Pengelolaan Tata Persuratan Sub bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik, pada tahun 2021 adalah pengurusan persuratan dinas meliputi kegiatan menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan seluruh persuratan kedinasan, baik surat keluar maupun surat masuk. Pada tahun 2021 Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik telah menangani persuratan kedinasan sebanyak 1.127 surat, dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 4.7 Rekapitulasi Pengelolaan Persuratan Dinas Tahun 2021

NO	JENIS PERSURATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Surat Masuk		
	a. Penting	24	
	b. Biasa	249	
2	Surat Keluar	774	
<b>JUMLAH</b>			

## 2. PENGELOLAAN TATA KEARSIPAN

Pengurusan kearsipan dan Pendistribusian Buku/barang lainnya pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik meliputi kegiatan menerima, menyortir, mencatat, merekapitulasi dan mengarsipkan seluruh persuratan kedinasan, baik surat keluar maupun surat masuk serta buku dan barang yang diterima.

Secara umum penanganan kearsipan dan Buku/barang lainnya selama Tahun 2021 seluruhnya 1.127 arsip surat dinas. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.8 Rekapitulasi pengarsipan Surat Dinas Tahun 2021

BULAN	KODE SURAT										JUMLAH
	KP	KS	HK	HM	KU	PP	PL	PB	PS	OT	
JANUARI	1	-	2	12	3	-	2	-	1	3	24
PEBRUARI	5	-	-	22	1	4	1	-	-	-	33
MARET	3	-	3	27	4	2	2	-	-	1	42
APRIL	7	-	1	21	6	1	-	2	-	1	39
MEI	2	-	2	15	2	3	-	-	-	5	28
JUNI	6	1	7	30	1	2	-	-	-	2	49
JULI	2	-	2	10	2	3	-	-	-	2	21
AGUSTUS	3	-	4	21	3	3	-	-	1	6	41
SEPTEMBER	2	-	13	15	2	6	1	-	-	2	41
OKTOBER	3	-	1	25	9	5	-	-	-	1	39
NOPEMBER	6	-	1	26	2	3	-	-	-	1	39
DESEMBER	4	-	1	28	1	2	1	-	-	6	43
<b>JUMLAH</b>											444

## 3. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

### a. Perencanaan dan Pengadaan Barang / Jasa


Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Agama Gresik terkait program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah Agung berupa Pengadaan Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021 secara umum dapat dikategorikan terlaksana secara baik dan sejalan dengan program yang direncanakan. Total PAGU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadilan Agama Gresik TA 2021 sebesar Rp 37.500.000,00 yang diperoleh dari DIPA Definitif PA Gresik . Telah dapat direalisasikan sebesar Rp 37.500.000 --- Hal tersebut menunjukkan bahwa prosentasi realisasi anggaran tersebut mencapai 100%.

**Tabel 4.9 Realisasi Perencanaan dan Pengadaan Barang / Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tahun 2021**

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PROSENTASE
		VOL	BESAR	VOL	BESAR	PENYERAPAN
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2 Unit	37.500.000	2 Unit	37.500.000	100
<b>JUMLAH</b>		<b>2 unit</b>	<b>37.500.000</b>	<b>2 unit</b>	<b>37.500.000</b>	<b>100%</b>

Grafik realisasi perencanaan dan pengadaan barang / jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021, sebagai berikut:



**Grafik 4.1. Realisasi Belanja Modal TA 2021**

**b. Barang Persediaan / Kebutuhan Kantor**

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Gresik telah mengelola dan mengadministrasi Barang Persediaan (Kebutuhan Kantor/ATK)

sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan penggunaan aplikasi Barang Persediaan. Adapun Total PAGU Barang Persediaan (Kebutuhan Kantor/ATK) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Gresik TA 2021 sebesar Rp 34.348.000,00. Telah dapat direalisasikan sebesar Rp 33.628.300 Hal tersebut menunjukkan bahwa prosentasi realisasi anggaran tersebut mencapai 97.90 %.

Tabel 4.10 Realisasi Barang Persediaan / Kebutuhan Perkantoran Tahun 2021

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PROSENTASE
		VOL	BESAR	VOL	BESAR	PENYERAPAN
1	Biaya Keperluan sehari-hari Perkantoran (Barang Persediaan)	1 TH	34.348.000	1 TH	33.628.300	97.90
JUMLAH		1TH	34.348.000	1 TH	33.628.300	

Grafik kegiatan / anggaran realisasi Barang Persediaan (Kebutuhan Kantor / ATK) pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021, sebagai berikut:



Grafik 4.2. Realisasi Barang Persediaan

**c. Pemeliharaan Barang Milik Negara**

**1. Gedung / Bangunan Dan Halaman**


Dalam kegiatan pemeliharaan Barang Milik Negara, Pengadilan Agama Gresik telah dapat merealisasikan anggaran/kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor dan Halaman Kantor

sebesar 100% dari total PAGU sebesar Rp. Realisasi kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor dan Halaman Kantor serta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11 Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Tahun 2021

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PROSEN TASE PENYERAPAN
		VOL	BESAR	VOL	BESAR	
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	694m2	131.860.000	694m2	131.640.000	99.8
2	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	1206m2	12.060.000	1206m2	12.000.000	99.5
3	Pemeliharaan Rumah Dinas	70m2	7.000.000	70m2	7.000.000	100
JUMLAH		1.970m2	150.920.000	1.970m2	15.640.000	99.8

Grafik realisasi kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor dan Halaman Pengadilan Agama Gresik pada Tahun 2021, sebagai berikut:



Grafik 4.3. Realisasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

## 2. Kendaraan Dinas

Dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Negara, Pengadilan Agama Gresik telah merealisasikan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, berupa 4 unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 5 unit Kendaraan Dinas Roda Dua, sebagai berikut :

Tabel 4.12 Rekapitulasi Kendaraan Dinas Tahun 2021

NO	MERK	TYPE	NAMA PEMEGANG	JABATAN	KETERANGAN
<b>Kendaraan Roda Empat</b>					
1	Toyota	Fortuner	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., MH	Ketua	Pemda Gresik
2	Toyota	Innova G	Izzatun Tiyas Romatin, SHI., SH	Wakil Ketua	Pemda Gresik
3	Toyota	Rush	Pandit Syah Ristance, SH	Panitera	PA. Gresik
4	Toyota	Innova E	Mochamad Ischaq, S.H.	Sekretaris	PA. Gresik
<b>Kendaraan Roda Dua</b>					
1	Honda	Supra X 125 SD	Andik Wicaksono, SH., MH	Panmud Hukum	PA. Gresik
2	Honda	Supra X NF 125 TD	Mochamad Ischaq, S.H.	Sekretaris	PA. Gresik
3	Honda	Supra X NF 125 TD	Siti Haurah Zubaidah, S.HI	Panitera Pengganti	PA. Gresik
4	Honda	Supra X NF 125 TD	Firman Isdiantara Gani, SH	Panitera Pengganti	PA. Gresik
5	Honda	Supra X NF 125 TD	Muflihuddin Mubarak, S.Ag	Jurusita	PA. Gresik

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Gresik pada Tahun Anggaran 2021 secara umum dapat dikategorikan terlaksana secara baik. Total Pagu Pemeliharaan Kendaraan Dinas TA 2021 sebesar Rp. 102.000.000, telah dapat direalisasikan sebesar Rp. dengan prosentase realisasinya 100%. Realisasi kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 4.13 Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun 2021

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PROSENTASE PENYERAPAN
		VOL	BESAR	VOL	BESAR	
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit	70.000.000	4 Unit	67.116.300	95.8
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	5 Unit	7.500.000	5 Unit	6.489.000	86.5
<b>JUMLAH</b>		<b>9 unit</b>	<b>77.500.000</b>	<b>9 unit</b>	<b>73.605.300</b>	<b>94.9</b>

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 hanya untuk 4 unit saja dikarenakan Pengadilan Agama Gresik mendapatkan pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Gresik.

Grafik realisasi kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021, sebagai berikut:





Grafik 4.4 Realisasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas


3. Peralatan Mesin / Elektronik

Pemeliharaan peralatan mesin/elektronik dalam sistem keuangan negara masuk dalam akun Perawatan Sarana Gedung. Realisasi kegiatan perawatan sarana gedung pada Pengadilan Agama Gresik TA 2021 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14 Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Tahun 2021

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PROSENTASE PENYERAPAN
		VOL	BESAR	VOL	BESAR	
1	Pemeliharaan PC	33 Unit	5.940.000	33 Unit	4.620.000	77.7
2	Pemeliharaan Printer	20 unit	3.000.000	20 unit	2.803.000	93.4
3	Pemeliharaan Laptop	11 Unit	2.200.000	11 Unit	2.200.000	100
4	Pemeliharaan AC	16 Unit	3.200.000	16 Unit	2.995.000	93.5
JUMLAH		79 unit	14.340.000	80 Unit	12.618.000	87.9

Grafik realisasi kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021, sebagai berikut:



Grafik 4.5 Realisasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

#### **d. Inventarisasi Barang Milik Negara**

Berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik, dikelola oleh Petugas/Operator Penginventaris Barang Milik Negara yang secara umum pengelolaannya meliputi inventarisasi, penetapan status penggunaan aset negara dan laporan barang inventaris yang secara rincinya sebagai berikut :

1. Menerima dan meregister BMN pasca Pengadaan Barang/Jasa dari DIPA atau Hibah;
2. Mengelola Inventarisasi Aset Negara, yaitu :
  - a. Melaksanakan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI);
  - b. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang tetap berupa tanah dan bangunan;
  - c. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang bergerak berupa kendaraan roda empat dan roda dua;
  - d. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR);
  - e. Memasukkan data barang-barang inventaris ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara;
  - f. Menginventarisasi tanah, bangunan/gedung Pengadilan Agama Gresik;
  - g. Menginventaris data barang hibah masuk dan keluar;

Berdasarkan hasil inventarisasi melalui pemutakhiran data SIMAK-BMN dan cek fisik dilapangan, aset/barang milik negara yang terdapat pada Pengadilan Agama Gresik per-31 Desember 2021 sebanyak 602 item dengan rincian sebagai berikut :

##### **1. Inventarisasi Tanah dan Bangunan**

Bahwa Pengadilan Agama Gresik sejak berdirinya di Kabupaten Gresik tepatnya di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 45, Desa

Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan luas 1900 m<sup>2</sup> status tanah tersebut Hak Guna Pakai dan telah bersertifikat A.n Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan No. 1. Selain tanah untuk bangunan gedung, Pengadilan Agama Gresik juga memiliki tanah kosong seluas 200 m<sup>2</sup> yang direncanakan untuk rumah dinas dan telah bersertifikat A.n Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI dengan No. 7.

Pengadilan Agama Gresik beberapa kali mendapatkan anggaran untuk tambah daya listrik senilai Rp. 30.000.000,-

## 2. Inventarisasi Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pemutakhiran data per-31 Desember 2021 secara kuantitatif kepemilikan kendaraan dinas pada Pengadilan Agama Gresik adalah 4 unit kendaraan dinas roda empat, dengan rincian 4 kendaraan dinas jabatan (2 BMN PA Gresik dan 2 Aset Pemda Gresik) dan serta 5 unit kendaraan dinas roda dua. Adapun detailnya data kendaraan dinas tersebut:

**Tabel 4.15 Inventarisasi Kendaraan Dinas Tahun 2021**

NO	MERK/TYPE	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
				B	RR	RB
<b>KENDARAAN DINAS RODA 4</b>						
1	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT	1	2021	B		
2	Toyota Kijang Innova G	1	2013	B		
3	Toyota Rush 1.5 G	1	2012	B		
4	Toyota Kijang Innova E STD	1	2008	B		
<b>KENDARAAN DINAS RODA 2</b>						
1	Honda Supra X 125	1	2006	B		
2	Honda New Supra X NF 125 TD	1	2008	B		
3	Honda New Supra X NF 125 TD	1	2008	B		
4	Honda New Supra X NF 125 TD	1	2008	B		
5	Honda New Supra X NF 125 TD	1	2008	B		

### 3. Inventarisasi Peralatan Mesin dan Meubelair

Aset/Barang Milik Negara kategori Peralatan Mesin dan Mebeulair yang ada pada Pengadilan Agama Gresik per-31 Desember 2021 sebanyak 560 item dengan rincian lengkap terlampir dalam lampiran laporan tahunan ini.

#### e. Penatausahaan Barang milik Negara

##### 1. Sertifikasi Tanah dan Bangunan

Status Tanah pada Pengadilan Agama Gresik saat ini telah menjadi aset milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berasal dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 07 Pebruari 1979.

Pengadilan Agama Gresik memiliki tanah seluas 200 M2 berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2012 atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan Rp 140.000.000,00. dan Tanah Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan Luas Tanah 1900 M2 telah bersertifikat Hak Milik Nomor.1 Tahun 2012 atas atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan awal Rp. 570.000.000,00.

**Tabel 4.16 Aset Tanah Pengadilan Agama Gresik**

No	Uraian	Luas	Kondisi			Ket.
			B	RR	RB	
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.900 m2	B	-	-	
2.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	200 m2	B	-	-	

Diatas tanah seluas 1900 M2 berdiri tiga Bangunan Gedung Kantor, yaitu Gadung Kantor Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe C dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen.

Tabel 4.17 Aset Bangunan Gedung Pengadilan Agama Gresik

No	Uraian	Luas	Kondisi			Ket.
			B	RR	RB	
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	694 m2	B	-	-	-
2.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	90 m2	B	-	-	-
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m2	B	-	-	-

## 2. Penetapan Status Penggunaan BMN

Pengadilan Agama Gresik sejak tahun 2012 telah memproses/mengajukan usulan seluruh aset negara/BMN yang harus memiliki Penetapan Status Pengguna BMN. Namun dari usulan permohonan PSP tersebut, yang sudah turun dan dimiliki Pengadilan Agama Gresik hingga TA 2021 baru 5 jenis PSM --- Detil penatausahaan BMN terkait pemrosesan PSP yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut:

Tabel 4.18 Penetapan Status Pengadilan Agama Gresik

NO	USULAN PSP			KETERANGAN (PRODUK / NOMOR PSP)
	NOMOR SURAT	JENIS USULAN PSP	NILAI PEROLEHAN	
1	W13-A/1624/PL.07/IV/2012	Daftar Barang BMN Meubelair, Tgl. 30/04/2012	584.484.235	Sudah Turun – BUA MARI NO. 108.b/BUA/SK/VII/2012
2	W13-A/2890/PL.07/VII/2012	Tanah Kosong Kendaraan Dinas dan Jaringan Komputer Lainnya Tgl. 23 Juni 2012	286.417.000	Sudah Turun – Kemenkeu RI NO. KEP-15/MK.6/WKN.10/KNL.01/2012
3	W13-A/4225/PL.07/XI/2012	Tanah dan Bangunan Gedung Permanen Tgl. 01/11/2012	3.383.950.000	Sudah Turun – Kemenkeu RI NO. KEP-3/KM.6/WKN.10/2013
4	W13-A/3118/PL.01/10/2015	Tanah dan / Atau Bangunan Tgl. 27/08/2015	136.600.000	Sudah Turun – Kemenkeu RI NO.366/KM.6/2016
5	W13-A/3118/PL.01/10/2015	Kendaraan Dinas Tgl 06/10/2015	378.327.051	Sudah Turun –Kemenkeu RI NO. KEP-92/KM.6/WKN.10/KNL.01/2015
6	W13-A/3199/PL.06/10/2017	Selain Tanah / Bangunan (Meubelair) Tgl. 12/10/2017	439.973.260	Sudah Turun – BUA MARI NO.110/BUA/SK/03/2018
7	W13-A/1740/PL.05/6/2020	Selain Tanah / Bangunan Tgl. 18/06/2020	161.996.340	Sudah Turun – BUA MARI NO. 602/SE/SEK/VIII/2020

### 3. Pemanfaatan BMN

Pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik pada Tahun 2021 adalah pemanfaatan Rumah Dinas untuk tempat tinggal Pejabat Pengadilan Agama Gresik sebagaimana Penunjukan Penggunaan Rumah Dinas Pengadilan Agama Gresik serta Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kantin, sebagai berikut

**Tabel 4.19 Pemanfaatan BMN di Pengadilan Agama Gresik**

No	Uraian	Luas	Kondisi			Sewa/ PNBP	Ket.
			B	RR	RB		
1.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m2	-	RR	-	54.100	Perbulan
2.	Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kantin	18m2	B	-	-	5.992.000	Selama 2 Th

### 4. Penghapusan BMN

Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Gresik tidak melakukan proses Penghapusan Barang Milik Negara

### 5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Sepanjang tahun anggaran 2021 terkait penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Pengadilan Agama Gresik belum ada laporan kehilangan atas Asset/Barang Milik Negara yang berada pada Pengadilan Agama Gresik. Sehingga data penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinyatakan NIHIL.

### 6. Transfer Masuk

Tahun 2021 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan transfer masuk Barang Milik Negara (BMN) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Tabel 4.20 Transfer Masuk BMN Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			B	RR	RB	
1	NIHIL	-	-	-	-	

## 7. Pinjam Pakai

Pengadilan Agama Gresik memiliki 2 (dua) unit Kendaraan dinas roda 4 yang berasal pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.21 Pinjam Pakai BMN Tahun 2021

NUP	Uraian	TGL PEROLEHAN	MERK/TYPE	Kondisi			BUKTI
				B	RR	RB	
3	Sation Wagon	18/11/2013	Kijang Innova G	B	-	-	028/1899/437.33/2013
4	Station Wagon	20/03/2021	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT	B	-	-	024/004/PP/437.32/2020

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Gresik ditujukan guna memprioritaskan agenda reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur dan pengawasan.

Berkaitan dengan implementasi dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada Pengadilan Agama Gresik Per-31 Desember 2021 dilaporkan sebagai berikut :

### 1. Implementasi e-Court

Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.

e-Court terdiri dari Pendaftaran (*e- Filling*), Pembayaran (*e-Payment*) dan Panggilan (*e-Summons*) berdasarkan Perma No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan permintaan dari masyarakat, Mahkamah Agung RI membuat terobosan baru dengan membuka kesempatan persidangan secara elektronik atau e-litigasi. E-Litigasi meredesain praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan modern di negara-negara yang telah maju teknologinya berlandaskan Perma 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan. Sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah perkara yang diajukan secara e-court sebanyak 105 perkara, dan jumlah perkara yang diproses secara e-litigasi sebanyak 6 perkara, 5 perkara sudah putus dan 1 perkara belum putus.

Memenuhi amanat Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035 dan mendukung Kebijakan Mahkamah Agung RI yang mengarah pada modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi Ditjen Badan Peradilan Agama MARI bergerak cepat untuk mensukseskan implementasi e-Litigasi pada badan peradilan dibawahnya. BADILAG membangun 9 Aplikasi Inovasi Badilag sebagai akselerator untuk mendukung implementasi e-Litigasi keseluruhan masyarakat dan sumber daya peradilan . Inovasi ini diharapkan menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan e-litigasi. Adapun 9 Inovasi tersebut yaitu :

- a. Aplikasi Antrian Sidang , Aplikasi ini merupakan langkah awal Badilag dari persidangan manual menuju persidangan elektronik. Aplikasi ini di desain untuk mengurangi jumlah penumpukan masyarakat di kantor pengadilan. Pihak berperkara dapat mengambil antrian di slot pagi hari ataupun pada slot siang hari sesuai dengan kebutuhannya.



- b. Aplikasi Informasi Perkara , dengan aplikasi ini pihak berperkara dengan mudah mengetahui semua informasi perkara yang diajukan.
- c. Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi ini memberikan notifikasi kepada pihak berperkara sehingga mereka tidak melewatkan informasi krusial yang dibutuhkan.
- d. Ketiga aplikasi dikemas diatas djadikan satu dalam satu kesatuan system Auto Court Online ( A.C.O.) Integrated System, sistem ini sebagai asisten pihak berperkara, yang berbasis android, yang dapat didownload melalui Play store ataupun melalui SMS bagi yang tidak memiliki ponsel android
- e. Basis Data Terpadu Kemiskinan, di dedikasikan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa mendapatkan layanan di Pengadilan dengan menyertakan NIK yang tertera dalam KTP, sebagai verifikasi untuk medaptkan pembebasan biaya perkara di Pengadilan.
- f. E-Register dan e-Kuangan , Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2021 pasal 31, Mahkamah Agung mengamanatkan register secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien
- g. PNBP Fungsional, sebagai bagian dari aplikasi e-Kuangan
- h. E-Eksaminasi , Aplikasi bertujuan untuk penguatan tenaga teknis di Pengadilan Agama yang bersumber dari SIKEP Mahkamah Agung. Data Perkara diperoleh dari database SIPP dan Direktori Putusan.
- i. Command Center, Sebagai pengawasan yang terhubung dengan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

Dari 9 Aplikasi yang telah diluncurkan BADILAG dalam rangka mendukung e- Litigasi, yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Gresik 7 Aplikasi, kecuali Antrian siding online dan e-Eksaminasi yang memang dikhususkan untuk Pengadilan Tingkat Banding.

## 2. Implementasi SIPP

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya. Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Gresik sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yaitu menggunakan Aplikasi SIPP. Aplikasi SIPP diluncurkan pertama kali Versi V.2 yang digelar di Hotel Sheraton Bali. Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan satu-satunya Aplikasi yang terintegrasi dengan system informasi lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi SIPP merupakan Aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkarat terkait proses penanganan perkara. Seperti pendaftaran perkara, biaya perkara, jadwal sidang, tanggal putusan yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Aplikasi SIPP merupakan hasil karya pegawai terpilih dari empat lingkungan peradilan. Oleh karena itu dalam pengembangannya SIPP harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Peradilan, sehingga benar-benar dapat menjadi sumber informasi yang akurat sesuai dengan namanya "Sistem Informasi Penelusuran Perkara".

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 SIPP sudah beberapa kali melakukan update. dan sampai di penghujung tahun 2021 update Aplikasi SIPP yang baru yaitu Versi 3.3.0-1. Dan Pengadilan Agama Gresik sudah mengimplementasikan SIPP sejak pertama kali diluncurkan. Guna mendukung implementasi SIPP di Pengadilan Agama Gresik

menggunakan aplikasi pendukung PEDIS ( Pengawasan Data isian SIPP) untuk monitoring kelengkapan data di SIPP.

Sampai dengan tahun 2021, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan berbagai macam peningkatan infrastruktur teknologi Informasi guna mendukung implementasi SIPP, antara lain:

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop dan Printer ;
- Pemeliharaan rutin perangkat keras (hardware) pada 33 ( tiga puluh tiga) unit P.C Desktop, dan 11 (sebelas) unit laptop, 20 (dua puluh) printer, 1 (satu) buah scanner, 1 (satu) buah router , 2 (dua) buah TV Plasma , jaringan local (LAN) dan Internet serta perangkat CCTV;
- Pemanfaatan akses jaringan LAN dan internet dengan menggunakan full Wi-Fi yang terkoneksi dengan Fiber Optik.

Disamping pengembangan pada perangkat keras (hardware), Pengadilan Agama Gresik juga telah melakukan pengelolaan pada perangkat lunak (software), diantaranya yaitu :

#### 1. Aplikasi Offline

Aplikasi Offline yang digunakan di Pengadilan Agama Gresik antara lain:

**Tabel 4.22 Aplikasi Offline Pengadilan Agama Gresik**

NO	APLIKASI	FUNGSI
1.	SIPP	Berisi data perkara mulai pendaftaran hingga perkara putus dan di upload ke Direktori Putusan
2.	SIADPA	Menginputkan data perkara mulai perkara masuk sampai perkara tersebut putus
3.	KIPA	Menginputkan jurnal keuangan perkara
4.	PEDIS	Pengawasan Data Isian SIPP
5.	DESPA	Dokumen Elektronik SIPP Pengadilan Agama
6.	PNBP Fungsional	PNBP Pengadilan Agama
7.	Antrian	Meliputi antrian sidang dan layanan PTSP dan pemanggilan secara otomatis, cetak kartu sidang dengan barcode serta jadwal sidang
8.	e- Register	Cetak Register melalui SIPP

9.	e- Keuangan	Aplikasi keuangan yang terhubung dengan SIPP
10.	Notifikasi Perkara	Notifikasi Informasi Perkara
11.	Pendukung SIPP	Monitoring kinerja SIPP
12.	SIMONA	Aplikasi Informasi Akte cerai dan Validasi Perkara
13.	SIMAK dan Persediaan	Aplikasi untuk mencatat barang milik negara dan persediaan habis pakai
14.	SIKPA	Mencatat Keuangan Perkara, mulai buku keuangan perkara sampai buku induk keuangan perkara
15.	SAIBA	Aplikasi Keuangan untuk menginput keuangan DIPA
16.	Aplikasi GPP	Aplikasi untuk pembuatan gaji , uang makan, lembur pegawai
17.	SIMANTAP	Aplikasi Pencatatan Tanah Milik Negara

## 2. Aplikasi Online

Aplikasi Online yang digunakan di Pengadilan Agama Gresik antara lain:

**Tabel 4.23 Aplikasi Online Pengadilan Agama Gresik**

NO	APLIKASI	FUNGSI
1.	Website	Menampilkan berita dari PA. Gresik dengan alamat <a href="http://www.pa-gresik.go.id">www.pa-gresik.go.id</a>
2.	SIPP online	Menampilkan Data Perkara dari Aplikasi SIPP dalam subdomain website PA. Gresik dengan alamat <a href="http://www.sipp.pa-gresik.go.id">www.sipp.pa-gresik.go.id</a>
3.	SIPP MA	Laporan Perkara yang berisi data hasil sinkronisasi dari SIPP offline Pengadilan se-Indonesia
4.	Direktori Putusan MA RI	Mengupload data putusan perkara PA. Gresik
5.	Pelaporan Online	Mengupload laporan RKFax dan Delegasi Perkara
6.	Komdanas	Mengupload backup SIMAK, Persediaan, dan SAIBA untuk pembuatan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan, pembuatan tunjangan khusus kinerja, upload ADK RKA-KL, Laporan Keuangan Perkara dan input data pegawai
7.	SMART (Monev Anggaran Kemenkeu)	Input Realisasi Anggaran setiap bulan
8.	Monev Bappenas	Input Realisasi Anggaran triwulan
9.	E-Rekon	Rekonsiliasi Keuangan DIPA setiap bulan
10.	SIMAN	Rekonsiliasi BMN setiap semester dan tahunan, pembuatan rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN)
12.	SIMARI	Aplikasi untuk PNPB dan e- LLK
13.	SIWAS	Aplikasi Pengaduan dan Pengawasan
14.	SIKEP	Aplikasi Kepegawaian , dimana saat ini diintegrasikan dengan SIWAS dan SIDIKLAT

15.	e-Court	Aplikasi Pendaftaran Perkara secara online ( untuk advokat)
16.	e- Eksaminasi	Aplikasi untuk pembinaan dan pengawasan bagi Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama Guna memetakan Tenaga teknis Yustisial sebaga bahan pertimbangan mutasi dan promosi
17.	A.C.O Integrated System	Gabungan dari Aplikasi antrian , Notifikasi Perkara, dan Informasi Perkara berbasis android, dan bagi pengguna ponsel biasa melalui SMS
18.	Command Center	Command Center pada Pengadilan Tingkat Pertama berguna untuk Pembinaan dan Pengawasan , serta Persidangan online (e-Litigasi)
19.	Basis Data Terpadu Kemiskinan	Aplikasi yang menyediakan data masyarakat kurang mampu yang terupdate setiap 6 bulan sekali, guna memverifikasi masyarakat tidak mampu guna mendapatkan pembebasan biaya perkara hanya menyerahkan NIK pada KTP.
20.	Aplikasi PNBP	Aplikasi yang terhubung dengan SIPP untuk memvalidasi data penyetoran PNBP perkara
21.	E-Register	Aplikasi untuk mencetak buku register dari data SIPP
22.	E-keuangan	Aplikasi untuk membukukan transaksi keuangan perkara
23.	Pengawasan Data Isian SIPP (Pedis)	Aplikasi sebagai pengawasan dalam penginputan data pada Aplikasi SIPP
24.	Dokumen Elektronik Pengadilan Agama	Aplikasi arsip digital yang menyimpan data perkara beserta link putusan yang terhubung dengan direktori putusan MA
25.	SAKTI	Aplikasi keuangan untuk perencanaan, realisasi dan pelaporan
26.	SATUDJA	Aplikasi keuangan untk revisi anggaran
27.	SPANINT	Aplikasi keuangan untuk memantau realisasi, sisa anggaran, penerbitan SP2D, monitoring kontrak dan kegiatan yang berhubungan dengan perbendaharaan
28.	e-REKON	Aplikasi keuangan untuk rekonsiliasi dengan KPPN
29.	e-BIMA	Aplikasi dari Mahkamah Agung untuk memantau realisasi dan pagu minus
30.	e-SADEWA	Aplikasi dari Mahkamah Agung untuk BMN

Selain itu Pengadilan Agama Gresik juga menerapkan “ One day minute “ dan “ One day publish”, dimana dua program tersebut merupakan dua program unggulan Pengadilan Agama Gresik.

❖ **One Day Minute**

One day minute atau minutasi satu hari, adalah perkara yang putus maka berkas harus sudah terminutasi pada hari tersebut atau 24 jam setelah putusan dibacakan, minutasi berkas diserahkan kepada Panitera Muda. Program One day minute telah berjalan di Pengadilan Agama Gresik, dengan capaian minutasinya sudah 100%.

❖ **One Day Publish**

Untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima, Pengadilan terus melakukan inovasi secara terus menerus, terutama dalam bidang publikasi putusan. Setelah selesai sidang, maka saat itu juga dilakukan publikasi kedalam website. Sehingga para pihak yang berperkara dapat dengan mudah mengetahui hasilnya. Berikut publikasi perkara Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2021 :

**Tabel 4.24 Publikasi Putusan Tahun 2021**

No	Satuan Kerja	Sisa 2020	Perkara Diterima	Putus	Sisa	Upload	
						Upload	%
1	PA. Gresik	45	3009	2998	56	2856	95.239

## BAB V

# PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian jasa kepada pencari keadilan oleh Pengadilan, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh para pencari keadilan. Pelayanan public harus diberikan kepada pencari keadilan karena adanya kepentingan public (*public interest*).

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembag peradilan.

### A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan dimana pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah dilaksanakan di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung telah melakukan 3 (tiga) kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat APM serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pelayanan prima harus terus ditingkatkan diseluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan, terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain Jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan dan pungutan liar.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul. Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan serta mendukung Reformasi Birokrasi. Membangun system penjaminan mutu membutuhkan kekompakan, kerjakeras, kerjasama, pengorbanan dan waktu yang tidak sedikit. Dengan membulatkan tekad dan memulai memetakan potensi sumber daya agar semua kelemahan menjadi kekuatan.

Pada Tahun 2017 ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi pengguna jasa pengadilan, telah menyusun pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Syar'iyah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang kemudian mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :



2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah. Pengadilan Agama Gresik berdasarkan surat tersebut akhirnya mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dengan hasil “ **A Excellent** “.

Kemudian diperbarui lagi dengan adanya surat Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor : 2918/DjA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal pemberlakuan pedoman akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Agama, serta surat Nomor : 2065/DJA/OT.01.3/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Pelaksanaan Assesmen Surveillance Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang I Tahun 2019, Pengadilan Agama Gresik mendapatkan predikat “ **A Excellent** “ kembali berdasarkan surat Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor : 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.



Gambar 5.1 . Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian sisa panjar, hingga penyerahan / pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu / layanan. Tujuan dibentuk dan dioperasikan PTSP dengan tujuan :

- a. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna layanan; dan
- c. Menjaga independensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan.

Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2019 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Gresik sudah membuat Ruang PTSP yang terletak di Ruang Tunggu Pengadilan Agama Gresik yang diresmikan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik, Drs. Santoso, M.H. pada tanggal 07 Desember 2018 terdiri dari layanan Informasi dan Pengaduan, Penerimaan Perkara, Pembayaran dan Pengembalian Panjar, sedangkan untuk layanan e-Court dan Pengambilan produk Pengadilan terpisah dengan PTSP, hal ini dikarenakan ruang tunggu Pengadilan Agama Gresik yang kurang memadai luasnya dan terbatasnya anggaran.



Gambar 5.2 . PTSP PA Gresik Tahap I

Berdasarkan hasil sidak Bapak Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 Juni 2019, Dirjen Badilag menghimbau agar PTSP Pengadilan Agama Gresik diperbaiki supaya PTSP yang ada bisa terintegrasi dalam satu meja layanan, hal ini direspon cepat oleh Pengadilan Agama Gresik dibuktikan dengan Relaunching Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diresmikan langsung oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Oktober 2019 secara *Teleconference*.



Gambar 5.3 . Wajah baru PTSP Pengadilan Agama Gresik

Saat ini Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari layanan Informasi dan Pengaduan, Penerimaan Perkara, Pembayaran dan Pengembalian sisa panjar, e-Court, Pengambilan Produk Pengadilan, ditambah dengan layanan dukungan dari PT. POS Indonesia dan Posbakum dari “LBH Fajar Trilaksana”.

### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagian masyarakat seringkali mendapat pengabaian pelayanan publik yang baik dari Penyelenggara Pelayanan Publik. Bahkan kecenderungan penyelenggaraan pelayanan publik melakukan pelayanan publik seadanya, pelayanan publik dianggap hanya sekadar menggugurkan kewajiban dan bagian dari tugas rutin semata. Dalam hubungan hukum, masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik tidak punya kedudukan yang seimbang serta tidak memperoleh akses mendapatkan informasi pelayanan publik yang baik. Gerakan reformasi 1998 telah berhasil mewujudkan perlindungan kehendak rakyat untuk mendapatkan posisi yang seimbang dengan penyelenggara pelayanan publik sekaligus memiliki saluran komunikasi penyelesaian apabila mendapatkan pengabaian hak-haknya oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Jaminan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik nampaknya belum cukup, implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi lebih penting, dimana banyak masyarakat

masih belum mendapatkan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapannya. Masyarakat mengakui adanya peningkatan pelayanan publik, namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan harapannya.

Oleh karenanya penyelenggaraan pelayanan publik saat ini dan ke depan dalam rangka mencapai *World Class Government* pada tahun 2025 (Desain Reformasi Birokrasi, 2014), bukan menjadi pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi pekerjaan yang luar biasa dengan melakukan percepatan melalui berbagai terobosan baru. Peningkatan pelayanan publik saat ini dibandingkan dengan harapan masyarakat diilustrasikan antara deret hitung berbanding deret ukur. Kemajuan pelayanan publik yang berjalan seperti deret hitung akan semakin jauh ketinggalan dari harapan masyarakat yang melompat seperti deret ukur. Inovasi pelayanan publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan masyarakat.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (*novelty*). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.


Dalam Tahun 2021 Pengadilan Agama Gresik telah berupaya keras meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan di antaranya adalah :

1. Sistem Antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Persidangan

Sistem antrian ini meliputi antrian Informasi dan Pengaduan, Antrian Posyankum, Antrian Meja I, Antrian Kasir, Antrian Meja III ( Pengambilan Produk Pengadilan), Antrian Mediasi dan Antrian Sidang. Dimana semua antrian tersebut saling berhubungan antara satu dan lainnya.



Antrian pada Pengadilan Agama Gresik dapat dipantau secara langsung lewat *live streaming* pada kanal youtube Pengadilan Agama Gresik



Gambar 5.4 . Antrian PTSP dan Persidangan


## 2. Polling Kepuasan Pelayanan

Polling tingkat kepuasan pengunjung / pengguna layanan di Pengadilan Agama Gresik terutama di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan pemberian polling puas atau tidak puas terhadap pelayanan petugas PTSP. Dimana polling tersebut akan direkap setiap harinya, kemudian dibuat laporan bulanannya untuk dievaluasi hasilnya demi meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

## 3. Anjungan Mandiri

Anjungan Mandiri di Pengadilan Agama Gresik berisikan e-Court, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) , Website Pengadilan Agama Gresik, Survey Persepsi Korupsi dan Layanan di Pengadilan Agama Gresik, serta A. C. O ( *Auto Court Online* ) *Integrated System*.





Gambar 5.5 . Anjungan Mandiri

#### 4. Transparansi Transaksi Keuangan

Implementasi inovasi transparansi transaksi keuangan merupakan layar ganda di meja kasir PTSP, agar para pihak dapat melihat secara langsung perincian biaya yang harus dibayar via Bank.



Selain itu, jumlah rincian biaya yang dikeluarkan juga dapat diakses pada website Pengadilan Agama Gresik dengan memasukkan nomor perkara pada kolom search, maka akan keluar perincian dan segala informasi yang dapat diakses publik mengenai perkara tersebut.



Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
2276/Pdt.G/2021/PA.Gs	Disamakan	Disamakan	Minutasi

BIAYA TINGKAT PERTAMA						
No	Tanggal Transaksi	Uraian	Nominal			Keterangan
			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa	
1	29 November 2021	Panjar Biaya Perkara	Rp 1.055.000		Rp 1.055.000	-
2	29 November 2021	Biaya Pendaftaran/PNBP		Rp 30.000	Rp 1.025.000	-
3	29 November 2021	Biaya Pemberkasani/ATK		Rp 75.000	Rp 950.000	-
4	29 November 2021	Biaya Panggilan Penggugat		Rp 150.000	Rp 800.000	-
5	29 November 2021	Biaya Panggilan Tergugat		Rp 150.000	Rp 650.000	-
6	29 November 2021	PNBP Relias Panggilan Pertama Kepada Penggugat		Rp 10.000	Rp 640.000	-
7	29 November 2021	PNBP Relias Panggilan Pertama Kepada Tergugat		Rp 10.000	Rp 630.000	-
8	6 Desember 2021	Biaya Panggilan Tergugat		Rp 150.000	Rp 480.000	-
9	10 Desember 2021	Redaksi		Rp 10.000	Rp 470.000	-
10	10 Desember 2021	Meterai		Rp 10.000	Rp 460.000	-
11	10 Desember 2021	Biaya Pemberitahuan		Rp 150.000	Rp 310.000	-
12	10 Desember 2021	PNBP Relias Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat		Rp 10.000	Rp 300.000	-
13	10 Desember 2021	Pengembalian Sisa Panjar		Rp 300.000	Rp 0	-
<b>Total</b>			<b>Rp. Rp 1.055.000</b>	<b>Rp. Rp 1.055.000</b>	<b>Rp. Rp 0</b>	

Gambar 5.6 Transparansi Transaksi Keuangan

**5. Sarana Difable**


Di tahun 2020, Pengadilan Agama Gresik melakukan kerja sama dengan SLB Kemala Bhayangkari 2 untuk pendampingan sekaligus penerjemah bagi pihak berperkara yang menyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar proses baik pendaftaran maupun persidangan bagi pihak yang bersangkutan. Kerjasama ini tak luput dari komitmen Pengadilan Agama Gresik yang terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan.



Gambar 5.7 Penandatanganan MOU dengan SLB

**6. Dayohe**

Setiap tamu selain para pihak pencari keadilan yang hadir di Pengadilan Agama Gresik harus melalui resepsionis dan menyampaikan maksud dan tujuannya hadir ke Pengadilan Agama Gresik. Karena itulah dibuat inovasi berupa rekam wajah buku tamu, sehingga setiap tamu yang datang, dilakukan pengambilan foto wajah, memasukkan nomor kontak yang dapat dihubungi, maksud dan tujuan datang ke Pengadilan Agama Gresik, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses telusur tamu yang datang.



Gambar 5.8 Dayohe

**7. Access Door Retina Mata dan Sidik Jari**

Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan instruksi dari Mahkamah Agung agar membatasi akses para pihak pencari keadilan dengan pegawai. Untuk itu, Pengadilan Agama Gresik membuat akses khusus untuk pegawai dengan *access door* yang harus melakukan rekam retina mata atau rekam sidik jari untuk dapat memasuki pintu gedung Pengadilan Agama Gresik. *Access door* ini hanya bisa di akses oleh pegawai yang telah di daftarkan sidik jari dan rekam wajahnya.



Gambar 5.9 Proses rekam wajah access door

### 8. Eling


sebuah inovasi yang berfungsi untuk melihat jadwal sidang pada hari ini (hari ketika mengakses) dan juga jadwal sidang perkara anda. e - LING dapat diakses melalui <https://pa-gresik.go.id/> . Anda dapat memasukkan nomor perkara pada kolom "search" dan akan tampil jadwal sidang anda.

No	Tanggal Sidang	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Sidang Keliling	Ruang Sidang	Agenda
1	31 Desember 2021, 09:00:00	2280/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	2	pelaksanaan mediasi
2	31 Desember 2021, 09:15:00	2295/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	2	pelaksanaan mediasi
3	31 Desember 2021, 09:15:00	2420/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	2	konfirmasi alamat Tergugat
4	03 Januari 2022, 09:00:00	2335/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	2	panggil Penggugat
5	03 Januari 2022, 09:00:00	2415/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	1	memanggil Tergugat
6	03 Januari 2022, 09:00:00	2404/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	1	memanggil Tergugat
7	03 Januari 2022, 09:00:00	2195/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Talak	Tidak	1	lirar Lanjutan
8	03 Januari 2022, 09:00:00	2289/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Talak	Tidak	2	pembuktian
9	03 Januari 2022, 09:00:00	1475/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	2	kesimpulan
10	03 Januari 2022, 09:00:00	2251/Pdt.G/2021/PA-Gs	Haik Betsama	Tidak	2	laporan mediasi
11	03 Januari 2022, 09:05:00	2405/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	1	memanggil Tergugat
12	03 Januari 2022, 09:05:00	2399/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	1	memanggil Tergugat
13	03 Januari 2022, 09:05:00	2398/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	1	memanggil Tergugat
14	03 Januari 2022, 09:05:00	2403/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	1	memanggil Tergugat
15	03 Januari 2022, 09:15:00	2394/Pdt.G/2021/PA-Gs	Cerai Gugat	Tidak	1	memanggil Tergugat

Gambar 5.10 Eling

## 9. eTung

Merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk melakukan perhitungan biaya panjar perkara secara mandiri. Sehingga para pencari keadilan dapat mengetahui estimasi biaya yang harus dibayarkan pada perkara yang diajukan. e-TUNG dapat diakses melalui laman <https://pa-gresik.go.id/> . Pencari keadilan hanya perlu memasukkan kota/kabupaten domisili Pemohon dan Termohon dan akan tampil panjar biaya perkara yang akan dibayarkan.



PANJAR BIAYA PERKARA	
URAIAN	BIAYA
<b>CERAI GUGAT</b>	
A Biaya PNBH Hak Hak Kepaniteraan	
1. Biaya Pendaftaran	
2. Biaya Redaksi	
3. Panggilan Pertama	
4. Pemberitahuan Putusan	
<b>B Biaya Proses</b>	
1. Biaya ATK / Administrasi	
2. Biaya Panggilan (P 2x dan T 3x)	
3. Biaya Pemberitahuan Putusan	
<b>C Biaya Materai</b>	
<b>CERAI TALAK</b>	
D Biaya Panggilan Ikrar (P+T)	

Gambar 5.11 eTung

## 10. Mobil Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Gresik

Mobil Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Gresik berguna untuk menjangkau para pihak pencari keadilan yang berdomisili jauh dari Pengadilan Agama Gresik. Selain sidang keliling, mobil pelayanan ini juga untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan Setempat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Gresik.




Gambar 5.12 Mobil Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Gresik

### 11. Selina

**Selina** Pelayanan konseling untuk pasangan yang akan mengajukan dispensasi nikah (nikah dini) agar dapat memberikan mereka kesiapan mental dalam menjalani rumah tangga. Bekerja sama dengan pihak MUI Kab. Gresik, kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi permohonan pernikahan dini serta memberikan edukasi persiapan mental pranikah kepada para pemohon dispensasi nikah.

### 12. QRawu

**QRawu** merupakan inovasi yang kami berikan bagi para pencari keadilan yang berguna untuk melakukan scan QRcode guna menelusuri atau mengakses proses perkara anda. QRcode ini akan anda dapatkan ketika anda mendaftarkan perkara dan memperoleh sebuah kartu yang nantinya berisi QRcode ini. Cara penggunaan QRcode dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi scanner pada smartphone anda masing - masing. Setelah anda scan maka akan menampilkan data dan status perkara anda. Sehingga anda dapat memantau proses perkara anda dimanapun dan kapanpun.



Gambar 5.13 Qrawu Pengadilan Agama Gresik

### 13. PAMOR (PA Gresik Morning Care)

Pengguna inovasi pelayanan Pamor adalah para pencari keadilan di Pengadilan Agama Gresik. Pamor bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa informasi sebelum jam pelayanan Pengadilan Agama Gresik dimulai.

### 14. Penerapan 9 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag

Guna mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan persidangan Online (e-Litigasi) Ditjen Badilag merespon dengan cepat dengan meluncurkan 9 Aplikasi Inovasi yaitu :

- a. Aplikasi Notifikasi Perkara
- b. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan
- c. Aplikasi Antrian Sidang
- d. A.C.O (Auto Court Online) Integrated System
- e. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan
- f. Command Center
- g. Aplikasi PNBP Fungsional



h. Aplikasi e- eksaminasi

i. Aplikasi e- register dan e-Keuangan

Dari 9 Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sampai dengan akhir tahun 2019 ada 7 aplikasi yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Gresik yaitu : a). Aplikasi Notifikasi Perkara; b). Aplikasi Informasi Produk Pengadlan c). Aplikasi e-Keuangan dan e- Register; d). Aplikasi PNBP Fungsional e). *Command Center* dengan penyediaan Ruang khusus untuk *Teleconference*. f). Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan; dan g). A.C.O Integrated System yang disosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan.

# BAB VI

## PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

#### 1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Gresik pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan



adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Gresik telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ,yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/325/PS.00/SK/10/2019 tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni :

- a. **Hj. Izzatin Tiyas Rohmatin, S.HI., S.H.** sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai Koordinator.
- b. **Muhammad Ali, S.Ag** sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan.
- c. **Sriwinarty Laiya, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja Pelayanan Publik.
- d. **Sudiliharti, S.HI** sebagai Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- e. **Fitriah Aziz, S.H** sebagai Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan.
- f. **Munawar Khalil, S.HI., M.Ag** sebagai Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- g. **M. Kamaruddin Amri, S.H,** sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan.

## 2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun

definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung. Dalam hal ini Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belum ada pengawasan, begitupun juga pengawasan dari Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2020 belum ada.

### 3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Gresik juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran, telepon khusus dan email [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com) ataupun melalui website [pa-gresik.go.id](http://pa-gresik.go.id) dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai sebagai mekanisme pencegahan penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin sebagai bentuk implementasi PERMA No. 8 Tahun 2016.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai

fingerprint maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulanginya pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil prin out setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008 dan PERMA no 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Begitupun juga dengan pelaksanaan Apel Pagi setiap hari senin dan Apel sore setiap hari Jum'at.

## B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan agama Gresik telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan diskusi hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik untuk meningkatkan kualitas Putusan Pengadilan.
2. Melakukan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) untuk para Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Evaluasi bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum) dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubbag, Petugas Operator Simak BMN dan Operator SAIBA berkaitan dengan tertib administrasi serta dengan Bendahara Pengeluaran maupun Penerimaan berkaitan

dengan penerimaan dan pengeluaran negara.

5. Rapat evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang administrasi umum dengan seluruh petugas bidang kesekretariatan minimal 1 (Satu) bulan sekali.
6. Rapat Evaluasi Bulanan berkaitan dengan capaian kerja dan kendala yang dihadapi masing-masing bagian selama satu bulan sebelumnya, serta upaya apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut.
7. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksian dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
  - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut,diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk dievaluasi.
  - d. Ketua Pengadilan Agama Gresik setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera

melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.

e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.

8. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/211/HM.00/SK/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021. Dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/210/HM.00/SK/9/2020 tanggal 2 September 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021.

## BAB VII PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara tahun 2021 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa pada tahun 2020 sebanyak 56 perkara, ditambah penerimaan perkara pada tahun 2021 sebanyak 3009 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 3054 perkaradan telah berhasil diselesaikan sebanyak 2998 perkara (98,17%) , sisanya sebanyak 56 perkara (1,83%) . Jika dibandingkan tahun 2020, sisa pada tahun 2020 sebanyak 45 perkara, ditambah penerimaan pada tahun 2020 sebanyak 2981 perkara, sehingga jumlah yang ditangani sebanyak 3065 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 3020 perkara (98,53%), sisanya sebanyak 45 perkara (2,87%). Dengan demikian penerimaan perkara tahun 2021 mengalami kenaikan sejumlah 28 perkara sedangkan perkara yang diputus terjadi penurunan 22 perkara atau sebesar 1,83% jika dibandingkan tahun 2020, dengan demikian penyelesaian perkara sudah sesuai target, adapun sisa perkara yang belum dapat diselesaikan sejumlah 45 perkara (1,83%) tersebut sebagian besar karena tabayun /pemanggilan melalui Pengadilan Agama diluar yurisdiksi, karena pendaftaran di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil, sedang rincian alasan penundaan sebagaimana uraian di atas.
2. Realisasi anggaran tahun 2020 untuk DIPA 01 sebesar 89,24% dengan realisasi anggaran Belanja Pegawai (51) sebesar 85,64%, Belanja Barang (52) 97,46%, Belanja Modal (53) 100%, Sedangkan untuk Realisasi DIPA 04 sebesar 100 %.

3. Realisasi anggaran tahun 2020 untuk DIPA 04 sebesar 100% yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu pembebasan biaya perkara untuk orang tidak mampu (Perkara prodeo) dengan realisasi 100 % dan pelaksanaan persidangan diluar gedung pengadilan (sidang keliling) dengan realisasi anggaran sebesar 100%, sedangkan untuk Layanan Konsultasi hukum (Posbakum) dengan realisasi anggaran 100%.
4. Program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Gresik meliputi  
1. penyelesaian perkara  
2. Manajemen SDM  
3. Pengawasan / Pengaduan  
4. Pengelolaan website  
5. Pelayanan Meja Informasi  
6. Pelayanan Publik  
7. Implementasi SIPP  
8. E- Court dan e- Litigasi  
9. Penerapan 9 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag yang mendukung e-Litigasiserta “Justice for all” yang terdiri dari perkara prodeo, dan Sidang diluar gedung (Sidang Keliling).
5. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim, pegawai maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi.
6. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
7. Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIKEP, keuangan memakai system aplikasi Keuangan : SAIBA, SPM, dan umum yakni system aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SIMAN, bagian perencanaan memakai aplikasi SIRUP, RKA-KL dan SIMAN untuk perencanaan kebutuhan BMN telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.

8. Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Gresik masih sangat jauh dari standart untuk ukuran Klas 1 B, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan. sementara rekrutmen pegawai jumlahnya kurang memadai, sehingga bisa disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai baru dengan kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan semakin besar, untuk itu dalam menyikapi keadaan seperti itu dituntut adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
9. Pengadilan Agama Gresik sampai akhir tahun 2021 ini tetap menempati gedung yang masih belum memenuhi standart prototyphe dengan luas tanah 1.900.m2 sedang bangunan dua lantai seluas 694 m2 terletak di Jl Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik, sedang rumah dinas dengan kondisi rusak berat dengan luas bangunan 70 m2 dan yang berdiriberdampingandengangedungPengadilan Agama Gresik.
10. Penerapan administrasi umum telah berjalan dengan baik, meskipun system kearsipan dinamis belum berjalan dengan baik karena prasarana untuk menyimpan instrumen arsip dinamis tidak ada.
11. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
12. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Gresik tahun 2020 berhasil dengan baik, terbukti dengan diraihnya beberapa penghargaan di Tahun 2020 diantaranya :
  - Mempertahankan predikat “A Excellent” pada Surveillance Pertama Akreditasi Pejaminan Mutu (APM);
  - Terbaik II Kinerja Pelaksanaan Rekonsiliasi Kategori Satker Kecil pada tanggal 27 Januari 2021.



- Terbaik IV Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA DIPA 04 Semester I 2021 wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- Penilaian Kinerja Terbaik Kategori PAGU Sedang wilayah KPPN Surabaya II.

## B. REKOMENDASI

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan penambahan pegawai/jurusita pengganti agar tidak terjadi rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.
2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan modal khususnya rehabilitasigedung yang diharapkan anggaran tersebut setidaknya akan membuat gedung Pengadilan Agama Gresik mendekati Prototype Pengadilan Agama Klas IB.
3. Kondisi bangunan rumah dinas sudah tidak layak, padahal letaknya berdampingan dengan gedung Pengadilan Agama Gresik, sehingga dari tampak depan semakin menambah kesan kurang indah dipandang, oleh karenanya sangat diperlukan anggaran untuk perbaikan rumah dinas supaya lebih layak ditempati serta meubalair agar barang- barang yang usang / sudah tidak layak bisa diganti yang lebih layak.
4. Kendaraan dinas roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas jurusita sangat kurang karena pada tahun 2016 telah dilakukan penghapusan 2 (dua) kendaraan dinas roda 2, namun sampai sekarang belum mendapatkan penggantinya. Selanjutnya Untuk Honor tenaga pramubakti agar disesuaikan UMR yang berlaku didaerah masing-masing karena saat ini masih dibawah UMR.
5. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya, Pengadilan Agama Gresik mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data- data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT Amin.